BAB IV
HASIL PEMBAHASAN

A. Landasan Teologis dan Konseptual: Wasathiyyah, Harta, dan Usaha dalam Islam

Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin telah memberikan panduan komprehensif bagi umat manusia dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan harta dan usaha. Allah SWT telah menganugerahkan risalah Islam kepada seluruh alam dan membimbing umat Islam menuju jalan yang lurus (*al-shirath al-mustaqim*), menjadikan mereka sebagai umat terbaik di antara umat-umat lainnya. Sebagaimana firman-Nya: {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (QS. al-Baqarah [2]: 143).

Salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam adalah *wasathiyyah* (moderasi), yakni sikap tengah yang tidak berlebihan (*la israf*) dan tidak pula kikir (*la taqtir*). Prinsip ini memiliki manifestasi yang luas mencakup berbagai aspek kehidupan: moderasi dalam syariat, akidah, hubungan internasional, akhlak dan perilaku, serta moderasi dalam usaha mencari harta dan membelanjakannya.

Harta merupakan urat nadi kehidupan (*'ashab al-hayah*) dan tiang masyarakat (*qiwam al-mujtama'*). Dengannya manusia memenuhi kebutuhan jasmani dan menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT telah membuka banyak pintu bagi usaha yang halal, menghalalkan setiap usaha yang tidak mengandung kezaliman dan tidak merugikan pihak lain, sekaligus mengharamkan setiap usaha yang mengandung kezaliman, penipuan, dan kerugian bagi orang lain.[130]

Makalah ini bertujuan mengkaji landasan teologis dan konseptual mengenai prinsip *wasathiyyah* dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan harta dan usaha. Pembahasan mencakup tiga sub-topik utama, yaitu: (1) Makna *wasathiyyah* (moderasi) secara bahasa dan istilah beserta manifestasinya dalam al-Qur'an dan Sunnah; (2) Konsep dasar terminologi *kasb* (usaha), *mal* (harta), dan *infaq*

[130]Al-manhaj adalah jalan yang ditempuh untuk mengkaji suatu topik tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Lihat: Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman al-Rabi'ah, *Al-Bahts al-'Ilmi: Haqiqatuhu wa Mashadiruhu*, Jilid 1, hlm. 179, Maktabah Fahd al-Wathaniyyah, Saudi Arabia, Cet. I, 1418 H/1998 M.

(pembelanjaan) menurut para ulama empat mazhab; serta (3) Kedudukan harta dalam Islam sebagai perhiasan dan tiang kehidupan, dengan analisis keseimbangan antara peringatan dari kecintaan berlebihan dan larangan mengabaikannya.

1. Landasan Teologis dan Konseptual: Wasathiyyah, Harta, dan Usaha dalam Islam

a. Makna Wasathiyyah (Moderasi)

Kata *wasath* (وسط) dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, di antaranya:

Pertama, *wasath al-syai'* bermakna bagian tengah di antara dua ujung sesuatu. Dikatakan: جلست وسط القوم (aku duduk di tengah-tengah kaum), yakni di antara mereka.[131] Dalam kitab *Taj al-'Arus*, al-Zabidi menyebutkan: «الوَسَطَ بالتَّحْرِيكِ: اسمٌ لِمَا بَيْنَ طَرَفَي الشَّيْءِ وهُوَ مِنْهُ كقَوْلِكَ: قَبَضْتُ وَسَطَ الحَبْلِ وكَسَرْتُ وَسَطَ الرُّمْحِ وجَلَسْتُ وَسَطَ الدّارِ».[132]

Al-wasath (dengan harakat fathah pada huruf sin): adalah sebutan bagi sesuatu yang berada di antara dua ujung suatu benda, dan ia merupakan bagian darinya. Seperti ucapanmu: 'Aku menggenggam tengah tali,' 'Aku mematahkan tengah tombak,' dan 'Aku duduk di tengah rumah".'

Kedua, *al-wasath* bermakna *al-'adl* (keadilan) atau *al-khiyar* (pilihan terbaik). Al-Zabidi berkata: «الوَسَطُ مُحَرَّكَةً من كُلِّ شَيْءٍ: أَعْدَلُهُ» (al-wasath dari segala sesuatu adalah yang paling adil). Di antaranya firman Allah SWT: {**وكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطاً**} (QS. al-Baqarah [2]: 143). Al-Zajjaj menyebutkan dua pendapat: sebagian berkata 'adlan (adil), dan sebagian berkata khiyaran (pilihan terbaik). Kedua lafaz berbeda namun maknanya satu, karena keadilan itu baik dan kebaikan itu adil.[133]

Ketiga, *al-wasath* bermakna sesuatu antara yang baik dan yang buruk.[134]

---

[131]Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Huruf al-Tha', Maddah (wasath), Jilid 7, hlm. 426.

[132]Al-Zabidi, *Taj al-'Arus*, Bab al-Tha' al-Muhmalah, Fashl al-Waw ma'a al-Tha', Maddah (wasath), Jilid 1, hlm. 5030.

[133]Al-Zabidi, *Taj al-'Arus*, Bab al-Tha' al-Muhmalah, Fashl al-Waw ma'a al-Tha', Maddah (wasath), Jilid 1, hlm. 5030.

[134]Al-Zabidi, *Taj al-'Arus*, Bab al-Tha' al-Muhmalah, Fashl al-Waw ma'a al-Tha', Maddah (wasath), Jilid 1, hlm. 5030.

Keempat, *wasithah al-qiladah* bermakna mutiara yang berada di tengah kalung, dan ia adalah manik-manik yang paling berharga.[135]

Kelima, *al-wasith* bermakna perantara di antara dua pihak yang berselisih. Shalat disebut *al-wustha* karena ia merupakan shalat yang paling utama dan paling besar pahalanya, sehingga dikhususkan untuk dijaga.[136]

Keenam, *al-tawsith* bermakna menjadikan sesuatu berada di tengah, dan juga bermakna memotong sesuatu menjadi dua bagian.[137]

b. Definisi Wasathiyyah Secara Istilah (Ishtilahan)

Makna istilah *wasathiyyah* tidak jauh berbeda dari makna bahasanya. Istilah ini telah digunakan dalam al-Qur'an al-Karim dan Sunnah Nabawiyyah dengan makna-makna kebahasaan tersebut. Berikut uraiannya:

Pertama: Wasathiyyah bermakna keadilan, kebaikan, dan keseimbangan antara ifrath (berlebihan) dan tafrith (meremehkan).

Sebagaimana firman Allah SWT: {**وكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطاً**} (QS. al-Baqarah [2]: 143), yakni umat yang adil. Dalil yang menguatkan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi SAW bersabda:

«يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت؟ فيقول نعم أي رب، فيقول لأمته هل بلغكم؟، فيقولون لا ما جاءنا من نبي، فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: {وكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُم أُمَّةً وَسَطاً} والوسط العدل»

"Nabi Nuh datang bersama umatnya, lalu Allah Ta'ala bertanya: 'Apakah engkau telah menyampaikan (risalah)?' Nuh menjawab: 'Ya, wahai Tuhanku.' Lalu Allah bertanya kepada umat Nuh: 'Apakah ia telah menyampaikan (risalah) kepada kalian?' Mereka menjawab: 'Tidak, tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada kami.' Maka Allah berfirman kepada Nuh: 'Siapa yang menjadi saksi bagimu?' Nuh menjawab: 'Muhammad SAW dan umatnya.' Maka kami pun bersaksi bahwa ia (Nuh) benar-benar telah menyampaikan (risalahnya). Itulah makna firman Allah

[135]Al-Razi, *Mukhtar al-Sihhah*, Maddah (wasath), Jilid 3, hlm. 1167.

[136]Al-Zabidi, *Taj al-'Arus*, Bab al-Tha' al-Muhmalah, Fashl al-Waw ma'a al-Tha', Maddah (wasath), Jilid 1, hlm. 5033.

[137]Al-Razi, *Mukhtar al-Sihhah*, Maddah (wasath), Jilid 3, hlm. 1167.

'azza wa jalla: {Dan demikianlah Kami jadikan kalian umat yang pertengahan (wasathan)}, dan al-wasath artinya al-'adl (adil).'"

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya.[138] Al-Thabari menyebutkan bahwa *al-wasath* berarti *al-'adl* (keadilan).[139] Sedangkan al-Syaukani mendefinisikan keadilan sebagai sikap pertengahan antara dua kutub *al-ifrath* (berlebihan) dan *al-tafrith* (meremehkan).[140]

Kedua: Wasathiyyah bermakna yang tertinggi, terbaik, dan terpilih. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

«فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة»

"'Maka apabila kalian memohon kepada Allah, mohonlah Surga Firdaus, karena sesungguhnya ia adalah pertengahan surga dan bagian tertinggi surga."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari.[141] Al-Bukhari sendiri mengomentari hadits ini dengan berkata: «(أوسط الجنة): أفضلها وخيرها» (yang paling tengah dari surga berarti yang paling utama dan terbaik).[142] Ibn Katsir pun mengomentari ayat al-Baqarah di atas: «والوسط ههنا الخيار والأجود كما يقال: قريش أوسط العرب نسبًا ودارًا أي: خيرها» (al-wasath di sini bermakna pilihan terbaik dan termulia, sebagaimana dikatakan: Quraisy adalah al-awsath [terbaik] bangsa Arab dari segi nasab dan tempat tinggal).[143]

Ketiga: Wasathiyyah bermakna sesuatu di antara dua ujung dan dua tepinya.

Sebagaimana firman Allah SWT: {**حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى**} (QS. al-Baqarah [2]: 238). Shalat ini disebut *al-wustha* karena sebelumnya terdapat dua shalat dan sesudahnya terdapat dua shalat. Al-Thabari menyebutkan bahwa shalat *al-wustha* yang ditekankan Allah adalah

---

[138]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Tafsir, Bab {Wa Kadzalika Ja'alnakum Ummatan Wasathan...}, No. 4217, Jilid 4, hlm. 1632.

[139]Al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an (Tafsir al-Tabari)*, Jilid 2, hlm. 8.

[140]Al-Syaukani, *Fath al-Qadir al-Jami' bayna Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir*, Jilid 3, hlm. 269.

[141]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Bab Darajat al-Mujahidin fi Sabilillah, No. 2637, Jilid 3, hlm. 1028.

[142]Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 3, hlm. 1028.

[143]Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 1, hlm. 258.

shalat Subuh, karena shalat Zhuhur dan Ashar adalah dua shalat siang, sedangkan Maghrib dan Isya adalah dua shalat malam, dan shalat Subuh berada di antaranya.[144] Al-Wahidi dalam tafsirnya berkata: «(والصلاة الوسطى) أي: صلاة الفجر لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار أفردها بالذكر تخصيصا».[145] "(Dan shalat wustha/pertengahan), yaitu: shalat Fajar (Subuh), karena ia berada di antara dua shalat malam (Maghrib dan Isya) dan dua shalat siang (Zhuhur dan Ashar). Allah menyebutkannya secara khusus sebagai bentuk pengistimewaan."

Keempat: Wasathiyyah bermakna antara yang baik dan yang buruk. Sebagaimana firman Allah SWT: {**مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ**} (QS. al-Ma'idah [5]: 89). Ibn Zaid berkata: «هو الوسط مما يقوت به أهله ليس بأدناه ولا بأرفعه» (yaitu pertengahan dari apa yang biasa dijadikan makanan pokok keluarganya, bukan yang paling rendah dan bukan pula yang paling tinggi).[146]

Kelima: Wasathiyyah bermakna keseimbangan (al-tawazun), yakni keseimbangan antara dua kutub yang berlawanan atau bertentangan, sehingga tidak ada satu pun yang mendominasi dan mengalahkan pihak lainnya, dan tidak ada satu pihak pun yang mengambil lebih dari haknya serta mendzalimi pihak lainnya.[147]

Keenam, Farid Abdul Qadir mendefinisikan *wasathiyyah* sebagai: «مؤهل الأمة الإسلامية من العدالة والخيريّة للقيام بالشهادة على العالمين وإقامة الحجَّة عليهم» (kualifikasi umat Islam berupa keadilan dan kebaikan untuk menjadi saksi atas seluruh manusia dan menegakkan hujjah atas mereka).[148] Ia kemudian menegaskan: «ولا يلزم لكل ما يعتبر وسطًا في الاصطلاح أن يكون له طرفان، فالعدل وسط ولا يقابله إلا الظّلم، والصّدق وسط ولا يقابله إلا الكذب» (tidak setiap hal yang dianggap *wasath* secara istilah harus memiliki dua kutub; keadilan adalah *wasath* dan

[144]Al-Tabari, *Jami' al-Bayan (Tafsir al-Tabari)*, Jilid 8, hlm. 122.
[145]Al-Wahidi, *Al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Jilid 1, hlm. 176.
[146]Al-Tabari, *Jami' al-Bayan (Tafsir al-Tabari)*, Jilid 5, hlm. 14.
[147]Muhammad al-Ghazali, *Mafahim Islamiyyah*, Jilid 1, hlm. 25.
[148]Farid Abdul Qadir, *Al-Wasathiyyah fi al-Islam*, hlm. 29.

lawannya hanya kezaliman, kejujuran adalah *wasath* dan lawannya hanya kedustaan).[149]

Ketujuh, sebagian ulama mengkhususkan istilah *wasathiyyah* hanya pada hal yang memenuhi dua sifat sekaligus: (a) *al-khairiyyah* (kebaikan), seperti yang ditunjukkan oleh kata *al-afdhal*, *al-a'dal*, atau *al-'adl*; dan (b) *al-bainiyyah* (posisi di antara), baik yang bersifat indrawi maupun maknawi. Jika hanya salah satu sifat yang terpenuhi, maka tidak termasuk dalam pengertian *wasathiyyah*. Setiap *wasathiyyah* pasti mengandung *khairiyyah*, tetapi tidak sebaliknya. Demikian pula, tidak setiap hal yang berada di antara dua hal lainnya otomatis disebut *wasathiyyah*, meskipun secara posisi ia berada di tengah.[150]

2. Konsep Dasar: Kasb (Usaha), Mal (Harta), dan Infaq (Pembelanjaan)

a. Terminologi Kasb (Usaha)

Kata *al-kasb* (الكسب) dalam bahasa Arab bermakna mencari rezeki. Dikatakan: رجل كسوب يكسب (seorang lelaki yang giat mencari rezeki).[151] Dalam kitab *al-Sihhah*, al-Jauhari berkata:

«الكَسْبُ: طلب الرزق. وأصله الجمع، تقول منه: كَسَبْتُ شيئاً واكْتسبْته. وفلان طيِّبُ الكَسْب وطيِّب المَكْسِبَة وطيِّب الكِسْبَةِ. وكَسَبْتُ أهلي خَيْراً وكَسَبْتُ الرجلَ مالاً فكَسَبَه والكواسب: الجوارح. وتكسَّب أي: تكلَّف الكَسْبَ»

(al-kasb bermakna mencari rezeki. Asalnya adalah mengumpulkan. Dikatakan: *kasabtu syai'an* dan *iktasabtuhu*. Fulan *thayyib al-kasb* bermakna ia baik usahanya. *Al-kawasib* bermakna hewan-hewan pemburu. *Takassaba* bermakna berusaha keras mencari).[152]

Berdasarkan uraian di atas, kata *al-kasb* secara bahasa memiliki dua makna utama: (1) mencari rezeki (*thalab al-rizq*), dan (2) mengumpulkan harta (*jam' al-mal*).

---

[149]Farid Abdul Qadir, *Al-Wasathiyyah fi al-Islam*, hlm. 33.

[150]Nashir bin Sulaiman al-'Umar, *Al-Wasathiyyah fi Dhau' al-Qur'an al-Karim*, Jilid 1, hlm. 39.

[151]Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, *Kitab al-'Ain*, Jilid 1, hlm. 431.

[152]Al-Jauhari, *Al-Sihhah fi al-Lughah*, Jilid 2, hlm. 114.

b. Makna Kasb secara Istilah

Makna istilah *kasb* tidak jauh berbeda dari makna bahasanya. Beberapa definisi ulama sebagai berikut:

1) Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (132-189 H) dalam kitabnya *Al-Kasb* mendefinisikan:

«الاكتساب في عرف أهل اللسان تحصيل المال بما يحل من الأسباب، واللفظ في الحقيقة يستعمل في كل باب، وقد قال الله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} وقال عز وجل: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} أي: بجنايتكم على أنفسكم فقد سمى جناية المرء على نفسه كسبًا، وقال جل وعلا في آية السرقة: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} أي: باشرا من ارتكاب المحظور فعرفنا أن اللفظ مستعمل في كل باب ولكن عند الإطلاق يفهم منه اكتساب المال»

Artinya: *al-iktisab* menurut kebiasaan ahli bahasa adalah memperoleh harta dengan sebab-sebab yang halal, dan lafaz ini pada hakikatnya digunakan dalam setiap konteks. Allah SWT berfirman: {Infaqkanlah dari yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan} (QS. al-Baqarah [2]: 267). Dan firman-Nya: {Dan musibah apa pun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri} (QS. al-Syura [42]: 30). Sehingga diketahui bahwa lafaz ini digunakan dalam setiap konteks, namun ketika dilepaskan (tanpa qarinah) maka dipahami darinya sebagai memperoleh harta.[153]

2) Dr. Sa'di Abu Habib mendefinisikan: «كسب لأهله كسبًا: طلب الرزق والمعيشة لهم. وكسب الشيء: جمعه» (kasaba li ahlihi kasban bermakna mencari rezeki dan penghidupan untuk keluarganya, dan kasaba al-syai' bermakna mengumpulkannya). Dalam al-Qur'an al-Karim: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (QS. al-Baqarah [2]: 267), yakni: apa yang kalian kumpulkan.[154]

[153]Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (132-189 H), *Al-Kasb*, Tahqiq: Dr. Suhail Zakkar, Penerbit: Abdul Hadi Harshuni, Damaskus, 1400 H, hlm. 32.

[154]Dr. Sa'di Abu Habib, *Al-Qamus al-Fiqhi*, Jilid 1, hlm. 318.

3) Abu Hayyan al-Andalusi berkata: «الكسب أصله اجتلاب النفع، وقد جاء في اجتلاب الضر» (al-kasb pada asalnya bermakna mendatangkan manfaat, dan ia juga datang dalam konteks mendatangkan mudharat).[155]
4) Al-Biqa'i berkata: «الكسب يطلق على طلب الرزق وعلى القصد والإصابة» (al-kasb digunakan untuk mencari rezeki, dan juga untuk tujuan dan pencapaian).[156]

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama mendefinisikan *kasb* secara istilah dengan makna yang sama dengan definisi ahli bahasa, sehingga makna bahasa menjadi konvensi istilah di kalangan mereka.

c. Terminologi Mal (Harta)

Kata *al-mal* (المال) memiliki beberapa definisi dalam bahasa Arab. Ibn Manzhur mendefinisikannya: «ما مَلَكْتَه من جميع الأشياء» (segala sesuatu yang engkau miliki). Bentuk jamaknya adalah *amwal*.[157]

Ibn al-Atsir menjelaskan lebih lanjut: «المال في الأصل ما يُملك من الذهب والفضة، ثم أُطلق على كل ما يُقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يُطلق المال عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم» (harta pada asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, kemudian digunakan untuk segala benda yang dikuasai dan dimiliki. Bangsa Arab paling sering menyebut unta sebagai harta karena unta merupakan kekayaan terbesar mereka).[158]

d. Makna Mal secara Istilah menurut Empat Mazhab
1) Definisi Harta menurut Hanafiyah: Penulis *al-Hawi* dari kalangan Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai: «اسم لغير الآدمي ويمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار» (nama bagi selain manusia yang dapat dikuasai dan dikelola secara sukarela).[159] Sedangkan Ibn 'Abidin mendefinisikan: «المال هو ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» (harta

[155]Abu Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Jilid 1, hlm. 351.
[156]Al-Biqa'i, *Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, Jilid 1, hlm. 346.
[157]Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Huruf al-Lam, Maddah (mawl), Jilid 11, hlm. 635; lihat juga: al-Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Muhith*, Bab al-Lam, Fashl al-Mim, Jilid 1, hlm. 1368.
[158]Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Huruf al-Lam, Maddah (mawl), Jilid 11, hlm. 635.
[159]Dari kalangan Hanafiyah sebagaimana dinukil oleh penulis *Al-Bahr al-Ra'iq* karya Ibn Nujaim, Syarh Kanz al-Daqa'iq karya al-Zaila'i.

adalah sesuatu yang condong kepadanya fitrah manusia dan dapat disimpan untuk waktu kebutuhan).[160] Definisi ini dikritik karena tidak mencakup manfaat (*manafi'*) sebagai harta, padahal manfaat merupakan kekayaan yang memiliki nilai, dan terdapat harta yang tidak dapat disimpan seperti sayuran dan buah-buahan namun tetap bernilai.[161]

2) Definisi Harta menurut Malikiyah: Al-Syathibi mendefinisikan harta: «المال ما يقع عليه الملك واستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات» (harta adalah sesuatu yang menjadi objek kepemilikan dan dikuasai pemiliknya dari orang lain apabila diperoleh dari jalan yang benar, mencakup makanan, minuman, pakaian dengan segala jenisnya, dan semua benda bernilai yang mengarah kepadanya).[162] Definisi ini dikritik karena mengkhususkan harta pada objek kepemilikan dan penguasaan saja, padahal harta lebih umum dari itu, serta tidak mencakup kekayaan maknawiyah seperti manfaat kemanusiaan.[163]

3) Definisi Harta menurut Syafi'iyah: Imam al-Syafi'i berkata:

«ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها وإن قلت، وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس وما يشبه ذلك، والثاني كل منفعة ملكت وحل ثمنها مثل كراء الدار وما معناها مما تحل أجرته»

Artinya: nama harta hanya berlaku pada sesuatu yang memiliki nilai yang diperjualbelikan, dan apabila seseorang merusaknya maka ia wajib membayar nilainya meskipun sedikit, termasuk pula setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya seperti sewa rumah dan sejenisnya.[164]

---

[160]Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, Jilid 4, hlm. 510.

[161]Al-'Abadi, *Al-Milkiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Jilid 1, hlm. 873.

[162]Al-Syathibi, *Al-Ta'rifat*, Jilid 2, hlm. 17.

[163]Dr. Mushlih Abdul Hayy al-Najjar, *Al-Nizham al-Mali wa al-Iqtishadi fi al-Islam*, Maktabah al-Rusyd, Riyadh, 1425 H, hlm. 150.

[164]Al-Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5, hlm. 87.

4) Definisi Harta menurut Hanabilah: Ulama Hanabilah mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang mengandung manfaat yang diperbolehkan bukan dalam keadaan darurat.[165]

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun para fuqaha berbeda dalam redaksi definisi harta —sebagian mendefinisikannya berdasarkan sifatnya, sebagian berdasarkan fungsinya— namun secara substansi terdapat kesepadanan. Harta secara esensial adalah segala sesuatu yang bernilai secara 'urf (kebiasaan) atau syar'i (hukum Islam) dan dapat dimanfaatkan pada saat dibutuhkan.

e. Terminologi Infaq (Pembelanjaan)

Kata *al-infaq* (الإنفاق) berasal dari akar kata *nafaqa* yang bermakna berkurangnya, habisnya, dan musnahnya sesuatu. Dalam *Lisan al-'Arab*, Ibn Manzhur menyebutkan:

«نَفَق مالُه ودرهمه وطعامه نَفْقاً ونَفاقاً كلاهما بمعنى نقص وقلّ. وقيل فني وذهب. وأنفق المال: صرفه. وفي التنزيل: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ} أَي: أَنفقوا في سبيل الله وأَطعموا وتصدقوا. واستنفقه أذهبه والنفقة ما أنفق»

Artinya: *nafaqa maluhu* bermakna hartanya berkurang dan sedikit, atau habis dan hilang. *Anfaqa al-mal* bermakna membelanjakan harta. Dan dalam al-Tanzil: {Dan apabila dikatakan kepada mereka: Infaqkanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadamu} (QS. Yasin [36]: 47), yakni: belanjakan di jalan Allah, berilah makan, dan bersedekahlah. *Al-nafaqah* bermakna apa yang dibelanjakan.[166]

f. Makna Infaq secara Istilah

1) Al-Jurjani mendefinisikan: «هو صرف المال إلى الحاجة» (*infaq* adalah membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan).[167] Definisi ini dikritik karena tidak mencakup pembelanjaan harta untuk selain

[165]Ibn Dhuwayyan, *Manar al-Sabil*, Jilid 1, hlm. 213; al-Mardawi, *Al-Inshaf*, Jilid 4, hlm. 270.

[166]Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Huruf al-Qaf, Maddah (nafaq), Jilid 10, hlm. 357; lihat juga: al-Fairuzabadi, *Al-Qamus al-Muhith*, Bab al-Qaf, Fashl al-Nun, Jilid 3, hlm. 286.

[167]Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Jilid 1, hlm. 57, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, Cet. I, 1405 H, Tahqiq: Ibrahim al-Abyari.

kebutuhan, dan juga tidak membatasi dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT.

2) Al-Nadwi mendefinisikan: «إخراج المال في كل ما أحله الله» (mengeluarkan harta dalam segala hal yang dihalalkan Allah).[168] Definisi ini lebih khusus dari definisi sebelumnya karena membatasi *infaq* hanya pada hal yang sesuai ketaatan kepada Allah SWT. Dengan demikian, *infaq* mencakup segala yang keluar dari kepemilikan seseorang kepada orang lain, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, baik melalui jalur wajib maupun sunnah, baik untuk mengembangkan harta maupun untuk menunaikannya di jalan kebaikan demi mengharap pahala dari Allah SWT. Frasa "dalam segala hal yang dihalalkan Allah" mencakup seluruh bidang yang Allah halalkan untuk dibelanjakan, dan mengecualikan seluruh bidang yang Allah haramkan seperti harga khamr, babi, dan lain sebagainya.

3. Kedudukan Harta dalam Islam

Islam telah menetapkan pandangan yang komprehensif dan seimbang mengenai kedudukan harta. Harta bukan sekadar materi yang harus dijauhi, bukan pula tujuan akhir yang harus dikejar tanpa batas. Islam menempatkan harta dalam dua dimensi yang saling melengkapi: sebagai *zinah al-hayah* (perhiasan kehidupan) dan *qiwam al-hayah* (tiang kehidupan).

a. Harta sebagai Zinah al-Hayah (Perhiasan Kehidupan) dan Qiwam al-Hayah (Tiang Kehidupan)

Al-Qur'an al-Karim menegaskan bahwa harta merupakan perhiasan kehidupan dunia. Firman Allah SWT: {**الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا**} (QS. al-Kahf [18]: 46). Ayat ini menyatakan bahwa harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia, namun amal-amal shalih yang kekal lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk menjadi harapan.

[168]Khurshid al-Nadwi, *Hikmah wa Dhawabith Infaq al-Mal fi al-Islam*, hlm. 9, Silsilah Qadhaya Islamiyyah, Wizarah al-Awqaf Mesir, Edisi 91, Ramadan 1423 H/2002 M.

Di sisi lain, harta juga merupakan urat nadi kehidupan (*'ashab al-hayah*) dan tiang tegaknya masyarakat. Dengannya manusia dapat memenuhi kebutuhan pangan, menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, dan merealisasikan penghambaan yang sejati kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT membuka banyak pintu pencarian halal dan menganjurkan terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.[169]

Cinta terhadap harta merupakan fitrah yang telah Allah ciptakan dalam diri manusia. Firman Allah SWT: {**زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ**} (QS. Ali 'Imran [3]: 14). Namun Islam tidak melarang fitrah ini, melainkan mengaturnya agar berada dalam koridor moderasi.

b. Peringatan dari Kecintaan Berlebihan terhadap Harta

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan peringatan tegas terhadap sikap berlebihan dalam mencintai harta dan menjadikan pengumpulan harta sebagai tujuan utama kehidupan tanpa menunaikan hak Allah di dalamnya. Di antara dalil-dalilnya:

Pertama, firman Allah SWT dalam Surah al-Humazah:

{**وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ** (1) **الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ** (2) **يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ** (3) **كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ**} (QS. al-Humazah [104]: 1-4).

Al-Thabari menjelaskan makna {الذي جمع مالا وعددَه}: yakni orang yang mengumpulkan harta dan menghitung jumlahnya tanpa menginfaqkannya di jalan Allah dan tanpa menunaikan hak Allah di dalamnya, tetapi ia mengumpulkannya, menyimpannya, dan menjaganya. Sedangkan makna {يحسب أن ماله أخلده}: ia menyangka bahwa hartanya yang dikumpulkan dan ia bakhilkan untuk diinfaqkan akan mengekalkannya di dunia dan menghilangkan kematian darinya.[170] Akibatnya adalah *al-huthamah*, yaitu salah satu nama neraka karena ia menghancurkan siapa saja

[169]Al-Syaikh 'Abdullah bin Jibrin, *Al-Kasb al-Halal: Ahammiyyatuh wa Atsaruh*, Silsilah Rasa'il Irsyadiyyah, Jihaz al-Irsyad wa al-Taujh bi al-Haras al-Wathani, hlm. 8.

[170]Al-Tabari, *Jami' al-Bayan (Tafsir al-Tabari)*, Jilid 12, hlm. 688.

yang ada di dalamnya; ia membakar mereka hingga ke hati (*al-af'idah*) sementara mereka masih hidup.[171]

Kedua, firman Allah SWT dalam Surah al-Fajr:

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) **وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا** (20) **كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا** (QS. al-Fajr [89]: 19-21).

Al-Qurthubi menjelaskan makna {وتأكلون التراث أكلا لمّا}: yakni memakan warisan anak yatim, {وتحبون المال حبًّا جمًّا}: yakni cinta yang sangat besar, baik yang halal maupun yang haram; *al-jamm* bermakna yang banyak. Sedangkan makna {كلّا}: yakni tidak seharusnya perkara seperti ini terjadi. Ini merupakan hardikan dan teguran terhadap mereka karena terlalu sibuk dengan dunia dan mengumpulkannya, karena siapa pun yang melakukan hal itu akan menyesal pada hari ketika bumi diratakan.[172]

Al-Syaukani menambahkan: Allah SWT mengulangi hardikan dan teguran kepada mereka dengan firman-Nya {كلّا} yakni tidak seharusnya perbuatan kalian demikian, kemudian Allah melanjutkan {إذا دكت الأرض دكًّا دكًّا} yang mengandung ancaman setelah hardikan dan teguran.[173]

Ketiga, firman Allah SWT: {**وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى**} (QS. al-Lail [92]: 11). Al-Syaukani menjelaskan maknanya: hartanya yang ia bakhilkan tidak berguna sedikit pun baginya ketika ia binasa (terjatuh ke dalam neraka). Qatadah, Abu Shalih, dan Zaid bin Aslam berkata: *idza taradda* bermakna jika ia jatuh ke dalam Jahannam.[174]

Keempat, dari Sunnah Nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

«تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْخَمِيصَةِ»

(Celakalah hamba dinar, dirham, pakaian beludru, dan pakaian bergaris). *Al-khamisah* adalah pakaian bergaris.[175] Hadits ini menunjukkan bahwa siapa pun yang dikuasai oleh cinta harta, ia telah menghadapi ancaman dan siksaan, karena ia telah menjadikan

[171]Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 4, hlm. 709.
[172]Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)*, Jilid 20, hlm. 49.
[173]Al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Jilid 5, hlm. 623.
[174]Al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Jilid 5, hlm. 642.
[175]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Riqaq, Bab Ma Yuttaqa min Fitnah al-Mal, No. 6071, Jilid 5, hlm. 2364.

harta sebagai tujuan dan sasaran utamanya di dunia. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan makna hadits ini: bahwa pencinta dunia akan disiksa di kuburnya dan disiksa pada hari perjumpaan dengan Tuhannya.[176]

c. Larangan Mengabaikan Harta Sama Sekali

Di sisi lain, Islam juga melarang sikap meninggalkan dunia secara total dan berpaling dari harta. Allah SWT mengingkari siapa pun yang mengharamkan perhiasan kehidupan dunia atas dirinya sendiri atau atas orang lain. Di antara dalil-dalilnya:

Pertama, firman Allah SWT: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (QS. al-A'raf [7]: 32). Al-Syaukani menjelaskan makna ayat ini: bahwa tidak ada dosa bagi siapa pun yang berhias dengan sesuatu yang memiliki aspek keindahan selama tidak ada larangan syar'i yang menghalanginya. Barangsiapa menyangka bahwa hal itu bertentangan dengan zuhud, maka ia telah keliru secara nyata. Demikian pula dengan makanan dan minuman yang baik, tidak ada kezuhudan dalam meninggalkan yang baik darinya. Oleh karena itu ayat ini datang dalam bentuk pertanyaan yang mengandung pengingkaran terhadap siapa pun yang mengharamkannya atas dirinya sendiri atau mengharamkannya atas orang lain.[177]

Kedua, dari Sunnah Nabawiyah, hadits yang diriwayatkan dari Abu al-Ahwash dari ayahnya, ia berkata: "Aku mendatangi Nabi SAW dengan pakaian yang sederhana, maka beliau bersabda:

ألك مال؟» قال: نعم. قال: «من أي المال؟» قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل» «والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالاً فليُرَ أثرُ نعمة الله عليك وكرامته

(Apakah engkau memiliki harta? Ia menjawab: Ya. Beliau bertanya: Harta apa? Ia menjawab: Allah telah memberiku unta, kambing, kuda, dan budak. Beliau bersabda: Jika Allah telah

[176]Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Uddah al-Shabirin wa Dzakhirah al-Syakirin*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Tahqiq: Zakariya Ali Yusuf, Jilid 1, hlm. 190.

[177]Al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Jilid 2, hlm. 292.

memberimu harta, maka hendaklah terlihat bekas nikmat Allah dan kemuliaan-Nya padamu).[178]

Ketiga, dari atsar (perkataan sahabat dan tabi'in), diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, ia berkata: "Aku mendengar Sa'id bin al-Musayyab berkata: «لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حِلِّه، يكف به وجهه عن الناس، ويصل به رحمه، ويعطي منه حقه»

(Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mau mengumpulkan harta dari jalan halal, untuk menjaga wajahnya [kehormatannya] dari meminta kepada manusia, menyambung silaturrahim dengannya, dan menunaikan haknya).[179]

d. Jalan Wasathiyyah: Keseimbangan dalam Menyikapi Harta

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an al-Karim memperingatkan dari sikap berlebihan dalam mencintai harta dan menghabiskan kehidupan untuk mengumpulkannya tanpa menunaikan hak Allah di dalamnya, sekaligus tidak meridhai sikap rahbaniyah (kependetaan) dan berpaling dari harta secara total.[180]

Al-Qur'an al-Karim telah menunjukkan jalan *wasathiyyah* dalam menyikapi harta melalui firman Allah SWT: {وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} (QS. al-Qashash [28]: 77). Al-Hasan dan Qatadah berkata: maknanya adalah janganlah engkau menyia-nyiakan bagianmu dari dunia dalam hal bersenang-senang dengan yang halal dan mencarinya serta memperhatikan akibat duniamu.[181]

Dan dikatakan pula maknanya: gunakanlah apa yang Allah anugerahkan kepadamu dari harta yang melimpah dan nikmat yang besar ini dalam ketaatan kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepada-Nya

[178]Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Libas, Bab fi Ghasl al-Tsaub wa fi al-Khulqan, No. 4063, Jilid 2, hlm. 449; dan al-Nasa'i, Kitab al-Zinah, Bab al-Jalajil, No. 5223, Jilid 8, hlm. 180. Al-Syaikh al-Albani berkata: Sahih.

[179]Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin al-Musayyab. Lihat: Abu Nu'aim, *Hilyah al-Auliya'*, Jilid 2, hlm. 173; Ibn Abi al-Dunya, *Ishlah al-Mal*, Jilid 1, hlm. 56; Ibn Qayyim, *'Uddah al-Shabirin*, Jilid 1, hlm. 221.

[180]Nashir bin Sulaiman al-'Umar, *Al-Wasathiyyah fi Dhau' al-Qur'an al-Karim*, Jilid 1, hlm. 303.

[181]Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)*, Jilid 13, hlm. 278.

dengan berbagai macam ibadah yang dengannya engkau memperoleh pahala dunia dan akhirat. {وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} yakni dari apa yang Allah halalkan di dalamnya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pernikahan. Karena sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, dan pasanganmu memiliki hak atasmu, maka berikanlah kepada setiap yang memiliki hak akan haknya.[182]

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

Pertama, *wasathiyyah* (moderasi) merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang bermakna keadilan, kebaikan, keseimbangan, dan posisi tengah antara dua kutub yang berlawanan (*ifrath* dan *tafrith*). Prinsip ini dilandasi oleh dalil-dalil yang kuat dari al-Qur'an dan Sunnah, terutama QS. al-Baqarah: 143 yang menegaskan kedudukan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat pertengahan).

Kedua, terminologi *kasb* (usaha), *mal* (harta), dan *infaq* (pembelanjaan) memiliki definisi yang luas dan komprehensif dalam literatur fikih Islam. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani dalam kitabnya *Al-Kasb* memberikan definisi yang menyeluruh, dan para ulama empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) memiliki perspektif yang saling melengkapi dalam mendefinisikan harta.

Ketiga, harta dalam Islam memiliki kedudukan ganda: sebagai *zinah al-hayah* (perhiasan kehidupan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Kahf: 46, dan sebagai *qiwam al-hayah* (tiang kehidupan) yang dengannya manusia memenuhi kebutuhan dan menjaga kehormatan. Islam memperingatkan dari kecintaan berlebihan terhadap harta (QS. al-Humazah, al-Fajr), namun juga melarang mengabaikannya sama sekali (QS. al-A'raf: 32, al-Qashash: 77). Jalan tengah (*wasathiyyah*) adalah menjadikan

[182]Ibn Katsir, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 3, hlm. 26.

harta sebagai sarana, bukan tujuan, dengan tetap menunaikan hak-hak yang melekat padanya.

4. Rambu-Rambu Syariah dalam Memperoleh Harta (Kasb al-Halal)

a. Prinsip Dasar dan Motivasi Berusaha

Islam melarang sikap berpaling dari usaha dan mengabaikan pencarian harta secara total. Rasulullah SAW sendiri telah mengambil sebab-sebab duniawi dan tidak meninggalkannya. Seandainya zuhud yang terpuji secara syar'i menuntut untuk meninggalkan sebab dan menyepi untuk ibadah semata (*rahbaniyyah*), tentu Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah melakukannya. Namun beliau tidak melakukan hal itu, bahkan beliau berdagang dan bekerja, serta menetapkan (*iqrar*) para sahabatnya dalam berdagang, bertani, bekerja, dan berusaha.[183]

Di antara sahabat yang kaya dan menginfaqkan hartanya di jalan Allah, Abu Bakar al-Shiddiq radhiyallahu 'anhu adalah seorang pedagang kain (*bazzaz*),[184] Umar radhiyallahu 'anhu bekerja menyamak kulit, Utsman radhiyallahu 'anhu adalah seorang pedagang yang mendatangkan makanan lalu menjualnya, dan Ali radhiyallahu 'anhu pernah mengontrakkan dirinya untuk bekerja. Bahkan telah shahih dalam hadits bahwa Nabi SAW membeli celana seharga dua dirham, lalu bersabda kepada tukang timbang:

«زِنْ وَأَرْجِحْ فَإِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ هَكَذَا نَزِنُ»

(Timbanglah dan lebihkan, karena kami para nabi demikianlah menimbang).[185] Dan Rasulullah SAW menjual mangkuk dan tikar secara lelang kepada siapa yang menawar lebih tinggi.[186] Beliau

[183]Al-Syaikh Muhammad al-Hasan al-Syinqithi, *Al-Wasathiyyah fi al-Islam*, Muhadharah, Mauqi' Islam Web.

[184]Al-Muttaqi al-Hindi, *Kanz al-'Ummal*, Kitab al-Buyu', al-Ikmal min al-Fashl al-Tsalits fi Anwa' al-Kasb, No. 9360, Jilid 4, hlm. 61.

[185]Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Buyu', Bab fi al-Rujhan fi al-Wazn, No. 3336, Jilid 2, hlm. 265; al-Albani: Sahih. Dan al-Nasa'i, Kitab al-Buyu', al-Rujhan fi al-Wazn, No. 4592, Jilid 7, hlm. 284.

[186]Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *Al-Kasb*, hlm. 41.

juga menyimpan persediaan pangan setahun untuk keluarganya dari harta Bani Nadhir.[187]

Dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang mewajibkan berusaha di antaranya, dari al-Qur'an, firman Allah SWT: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} (QS. al-Mulk [67]: 15). Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan untuk kita segala yang ada di bumi dan menjadikan kita khalifah di dalamnya, serta memerintahkan kita untuk memakmurkannya.

b. *Anjuran Bekerja dan Keutamaan Bekerja dengan Tangan Sendiri*

Islam sangat menganjurkan bekerja (*al-'amal*) dan memuliakan usaha dengan tangan sendiri. Di antara dalil-dalilnya:

Pertama, sabda Nabi SAW:

«مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ»

(Tidaklah seseorang memperoleh penghasilan yang lebih baik dari hasil kerja tangannya sendiri, dan apa pun yang dibelanjakan seseorang untuk dirinya, keluarganya, anaknya, dan pembantunya, maka itu adalah sedekah).[188]

Kedua, sabda Nabi SAW tentang keutamaan Nabi Dawud AS:

«مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

(Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud 'alaihissalam biasa makan dari hasil kerja tangannya sendiri).[189]

---

[187]Diriwayatkan oleh al-Nasa'i dalam *Sunan al-Nasa'i*, Kitab Qasm al-Fai', No. 4140, Jilid 7, hlm. 132; al-Albani: Sahih. Dan Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, Musnad 'Umar bin al-Khaththab, No. 171, Jilid 1, hlm. 25; Syu'aib al-Arna'uth: Isnadnya sahih menurut syarat al-Syaikhain.

[188]Diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Tijarah, Bab al-Hatsats 'ala al-Makasib, No. 2138, Jilid 2, hlm. 723; al-Albani: Sahih. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa'i.

[189]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', Bab Kasb al-Rajul wa 'Amaluhu bi Yadihi, No. 1966, Jilid 2, hlm. 730.

c. *Celaan terhadap Meminta-minta (Al-Mas'alah)*

Islam sangat mencela perilaku meminta-minta bagi orang yang mampu berusaha. Di antara hadits-hadits yang menunjukkan hal ini:

Pertama, sabda Nabi SAW:

«لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»

(Sungguh salah seorang dari kalian mengambil talinya lalu mendatangi seikat kayu bakar di punggungnya lalu menjualnya, sehingga Allah menjaga wajahnya [kehormatannya], itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain, diberi atau pun ditolak).[190] Hadits ini menunjukkan keburukan meminta-minta dan pujian terhadap bekerja keras serta berusaha mencari penghidupan.[191] Al-Shan'ani menyebutkan beberapa pelajaran dari hadits ini, di antaranya: (a) buruknya meminta-minta meskipun dalam keadaan butuh; dan (b) dorongan untuk berusaha meskipun memasukkan diri dalam kesulitan.[192] Al-Jaziri berkata: dalam hadits ini terdapat isyarat tentang apa yang wajib atas manusia berupa bekerja dalam kehidupan ini, maka tidak halal baginya mengabaikan pencarian rezeki dengan bergantung pada meminta-minta, sebagaimana tidak halal baginya menganggap hina suatu pekerjaan baik itu pekerjaan mulia maupun sederhana.[193]

Kedua, sabda Nabi SAW:

«إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا: فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»

(Sesungguhnya Allah meridhai tiga hal bagi kalian dan membenci tiga hal: Dia meridhai kalian beribadah kepada-Nya dan tidak

[190]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Zakah, Bab al-Isti'faf 'an al-Mas'alah, No. 1402, Jilid 2, hlm. 535.

[191]Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Tamhid lima fi al-Muwaththa' min al-Ma'ani wa al-Asanid*, Jilid 18, hlm. 321.

[192]Al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram*, Jilid 1, hlm. 80.

[193]Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 2, hlm. 115.

menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah belah; dan Dia membenci bagi kalian: desas-desus, banyak bertanya [meminta], dan menyia-nyiakan harta).[194] Al-Bukhari menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-su'al* (pertanyaan) di sini adalah meminta harta orang lain.[195] Muslim menjelaskan: yang dimaksud meminta kepada orang lain adalah meminta harta dan apa yang ada di tangan mereka.[196]

Ketiga, sabda Nabi SAW:

«مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ»

(Seseorang terus-menerus meminta kepada orang lain hingga ia datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada secuil daging pun di wajahnya).[197] Al-Khaththabi menjelaskan makna "tidak ada daging di wajahnya": bisa jadi maknanya ia datang dalam keadaan jatuh, tanpa kehormatan dan kemuliaan, atau ia disiksa pada wajahnya hingga dagingnya rontok, sebagai hukuman di tempat terjadinya pelanggaran karena ia telah menghinakan wajahnya dengan meminta-minta.[198]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Keempat, hadits Qabishah bin Mukhariq al-Hilali, ia berkata: "Aku menanggung denda (*hamalah*), lalu aku mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta bantuan, maka beliau bersabda:

«يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا»

---

[194]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Zakah, Bab Qaul Allah Ta'ala {La Yas'alun al-Nas Ilhafan}, No. 1407, Jilid 2, hlm. 527; dan Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab al-Aqdiyah, Bab al-Nahy 'an Katsrah al-Masa'il, No. 1715, Jilid 3, hlm. 1340.

[195]Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 2, hlm. 537.

[196]Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid 3, hlm. 1340.

[197]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Zakah, Bab Man Sa'ala al-Nas Takattsuran, No. 1405, Jilid 2, hlm. 536; dan Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab al-Zakah, Bab Karahah al-Mas'alah li al-Nas, No. 103 dan 104, Jilid 2, hlm. 720.

[198]Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jilid 1, hlm. 80.

(Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang: [1] orang yang menanggung denda, maka halal baginya meminta hingga ia mendapatkannya lalu berhenti; [2] orang yang tertimpa bencana yang memusnahkan hartanya, maka halal baginya meminta hingga ia mendapatkan penopang kehidupan; dan [3] orang yang tertimpa kefakiran hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya bersaksi bahwa si fulan telah tertimpa kefakiran, maka halal baginya meminta hingga ia mendapatkan penopang kehidupan. Selain ketiga hal itu, wahai Qabishah, meminta-minta adalah harta haram yang dimakan pelakunya sebagai harta haram).[199]

Di antara atsar sahabat yang menguatkan kewajiban berusaha: Umar radhiyallahu 'anhu berkata: «مكسبة فيها بعض الريبة خير من المسألة» (Usaha yang mengandung sedikit keraguan lebih baik daripada meminta-minta).[200] Umar juga berkata: «لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة» (Jangan ada seorang pun dari kalian yang berpangku tangan dari mencari rezeki seraya berkata: Ya Allah, berilah aku rezeki. Kalian telah mengetahui bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan perak).[201] Dan Ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata: «إني لأكره أن أرى الرجل فارغًا لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته» (Sesungguhnya aku benci melihat seseorang menganggur, tidak dalam urusan dunianya dan tidak pula dalam urusan akhiratnya).[202]

5. Sumber-Sumber Penghasilan Halal

Islam menghalalkan berbagai jenis usaha yang didasarkan pada keadilan dan tidak mengandung kezaliman. Dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan kebolehan setiap usaha yang tegak di atas prinsip keadilan.

---

[199]Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab al-Zakah, Bab Man Tahill lahu al-Mas'alah, No. 1044, Jilid 2, hlm. 722.

[200]Diriwayatkan dari 'Umar radhiyallahu 'anhu. Lihat: Ibn al-Atsir, *Al-Nihayah fi Gharib al-Atsar*, Jilid 2, hlm. 684; al-Khaththabi, *Gharib al-Hadits*, Jilid 2, hlm. 560; Ibn al-Jauzi, *Gharib al-Hadits*, Jilid 1, hlm. 426.

[201]Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid 2, hlm. 62.

[202]Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid 2, hlm. 62.

Firman Allah SWT: {**هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ**} (QS. al-Mulk [67]: 15). Ibn Katsir menjelaskan: «أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئًا إلا أن ييسره الله لكم، ولهذا قال تعالى: {وكلوا من رزقه} فالسعي في السبب لا ينافي التوكل».[203]

a. Perdagangan (Al-Tijarah)

Perdagangan adalah aktivitas ekonomi yang didasarkan pada pertukaran barang, produk, dan harga melalui jual beli, syirkah, ijarah, hawalah, rahn, dan aktivitas lainnya. Ia harus didasarkan pada kerelaan (*al-taradhi*) antara pihak-pihak yang bertransaksi, serta bebas dari penipuan, kerugian sepihak, dan paksaan. Firman Allah SWT: {**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ**} (QS. al-Nisa' [4]: 29). Al-Qurthubi berkata: «والتجارة هي البيع والشراء».[204]

Nabi SAW menegaskan prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa ketika harga melambung dan orang-orang mengadukan hal itu, beliau naik mimbar lalu bersabda:

> «لَا أَلْقَيَنَّ اللهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَلَكِنْ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالًا أَذْكُرُهَا لَكُمْ: لَا تَضَاغَنُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا يَسُمْ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا»
>
> (Sungguh aku tidak ingin berjumpa dengan Allah sebelum aku memberikan kepada seseorang dari harta orang lain tanpa kerelaan jiwanya. Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling rela. Namun dalam jual beli kalian terdapat sifat-sifat yang aku sebutkan bagi kalian: janganlah kalian saling membenci, jangan saling menipu dalam lelang, jangan saling hasad, jangan seseorang menawar di atas tawaran saudaranya, jangan orang kota menjualkan barang

[203]Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 4, hlm. 510.
[204]Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)*, Jilid 5, hlm. 143.

orang desa, dan jual beli itu atas dasar saling rela. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara).[205]

b. Industri dan Kerajinan (Al-Shina'ah)

Industri dan kerajinan merupakan salah satu sarana yang disyariatkan untuk memperoleh harta. Yang dimaksud adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan, seperti mengolah kapas menjadi pakaian, buah-buahan menjadi jus, serta industri berbasis mineral. Industri adalah aktivitas yang disyariatkan, sebagaimana firman Allah SWT tentang Nabi Nuh AS:

{**وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا**} (QS. Hud [11]: 37), dan firman-Nya tentang Nabi Dawud AS: {**وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ**} (QS. al-Anbiya' [21]: 80).[206]

c. Pertanian (Al-Zira'ah)

Pertanian mencakup seluruh pekerjaan agraris selain tanaman-tanaman yang diharamkan seperti opium, ganja, khat, dan tembakau. Islam sangat mendorong aktivitas pertanian dan memujinya. Allah SWT berfirman: {**وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا**} (QS. al-Naba' [78]: 14-16).[207]

Al-Thabari menyebutkan bahwa dalam firman Allah SWT tentang biji yang menumbuhkan tujuh tangkai (QS. al-Baqarah [2]: 261): «أن فيها دلالة على أن اتخاذ الزرع من أعلى الحرف التي يتخذها الناس والمكاسب التي يشتغل بها العمال؛ ولذلك ضرب الله به المثل» (di dalamnya terdapat dalil bahwa bertani termasuk profesi tertinggi yang digeluti manusia dan usaha yang dijalankan para pekerja; oleh karena itu Allah menjadikannya sebagai perumpamaan).[208]

---

[205]Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam *Sahih Ibn Hibban*, Kitab al-Buyu', Bab al-Bai' al-Manhi 'anhu, No. 4967, Jilid 11, hlm. 340; lihat juga: *Kasyf al-Khafa'*, Huruf al-Hamzah, Huruf Lam Alif, No. 3015, Jilid 2, hlm. 2016.

[206]Lihat QS. Hud [11]: 37-38 tentang perintah Allah kepada Nuh AS untuk membuat bahtera, dan QS. al-Anbiya' [21]: 80 tentang pengajaran Allah kepada Dawud AS membuat baju besi.

[207]Prof. Dr. Muhammad Nabil Ghunaim, *Qadhaya Mu'ashirah*, hlm. 135.

[208]Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 3, hlm. 287.

Dari Sunnah Nabawiyah, terdapat banyak hadits yang mendorong pertanian. Sabda Nabi SAW:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةٌ»

(Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menyemai benih, lalu darinya dimakan oleh manusia atau hewan, melainkan hal itu dicatat sebagai sedekah baginya).[209]

Dalam riwayat Muslim:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ لَهُ مِنْهُ صَدَقَةً، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ»

(Tidaklah seorang muslim menanam tanaman kecuali apa yang dimakan darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dicuri darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang buas darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan burung darinya menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang menguranginya melainkan hal itu menjadi sedekah baginya).[210]

Dan sabda Nabi SAW:

«إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا»

(Jika hari Kiamat tiba sedangkan di tangan salah seorang dari kalian terdapat bibit pohon kurma, maka jika ia mampu agar Kiamat tidak tiba sebelum ia menanamnya, hendaklah ia menanamnya).[211]

---

[209]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Muzara'ah, Bab Fadhl al-Zar' wa al-Ghars idza Ukila minhu, No. 2195, Jilid 2, hlm. 817; dan Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqah, Bab Fadhl al-Ghars wa al-Zar', No. 1553, Jilid 3, hlm. 1189.

[210]Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqah, Bab Fadhl al-Ghars wa al-Zar', No. 1552, Jilid 3, hlm. 1189.

[211]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Al-Adab al-Mufrad*, Kitab al-Bunyan, Bab Ishthina' al-Mal, No. 479, Jilid 1, hlm. 16; al-Albani: Sahih. Juga diriwayatkan oleh Ibn Humaid dalam *Musnad*-nya, Musnad Anas bin Malik, No. 1216, dan al-Albani dalam *Al-Jami' al-Shaghir wa Ziyadatih*, No. 2304, Jilid 1, hlm. 231.

Imam al-Razi menambahkan bahwa selain tiga sumber utama di atas (perdagangan, industri, dan pertanian), terdapat sumber perolehan harta yang sah lainnya seperti hibah, wasiat, diyat, denda jinayat, sedekah, fai', dan ghanimah. Ia berkata: «واعلم أنه كما يحل المال المستفاد من التجارة فقد يحل أيضًا المال المستفاد من الهبة والوصية والإرث وأخذ الصدقات والمهر وأروش الجنايات، فإن أسباب الملك كثيرة سوى التجارة».[212]

6. Bentuk-Bentuk Usaha yang Diharamkan dan Dampaknya

Islam mengharamkan setiap usaha yang mengandung kezaliman, eksploitasi, ketidakjelasan, atau kerugian bagi pihak lain. Berikut adalah analisis rinci mengenai bentuk-bentuk utama usaha yang diharamkan beserta dalil-dalilnya:

a. Riba

Riba termasuk dosa besar yang diharamkan secara tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah. Firman Allah SWT: {**وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا**} (QS. al-Baqarah [2]: 275), {**يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ**} (QS. al-Baqarah [2]: 276), {**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ**} (QS. al-Baqarah [2]: 278). Jenis riba yang paling berat adalah riba *qalb al-duyun fi al-dzimam* (melipatgandakan utang dalam tanggungan), sebagaimana firman-Nya: {**لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً**} (QS. Ali 'Imran [3]: 130).[213]

b. Gharar (Ketidakjelasan)

Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, atau risiko tinggi. Berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

(Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar).[214]

Larangan jual beli gharar merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok jual beli (*ushul al-buyu'*). Termasuk di dalamnya banyak persoalan yang tak terhitung, seperti: menjual budak yang melarikan diri, menjual barang yang tidak ada, menjual barang

[212]Al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir (Mafatih al-Ghaib)*, Jilid 9, hlm. 174.
[213]Lihat QS. al-Baqarah [2]: 275. Dirujuk dari pembahasan riba dalam sumber utama.
[214]Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Bab Buthlan Bai' al-Hashat wa al-Bai' alladzi fihi Gharar, No. 1513, Jilid 3, hlm. 1153.

yang tidak diketahui, menjual apa yang tidak dapat diserahkan, menjual ikan di air, susu di dalam susu hewan, janin di dalam perut, dan sejenisnya. Al-Syafi'i berkata: «ومن بيوع الغرر: بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع».[215]

c. Maisir (Judi)

Judi (*al-maisir*) diharamkan berdasarkan ijma' ulama. Firman Allah SWT: {**يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ**} (QS. al-Baqarah [2]: 219), dan {**إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ**} (QS. al-Ma'idah [5]: 90-91).[216] Ibn Abbas berkata: «الميسر هو القمار، كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله».[217]

d. Ghisy (Penipuan)

Penipuan dalam segala bentuk transaksi haram berdasarkan sabda Nabi SAW:

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»

(Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami).[218] Hadits ini mencakup segala upaya menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menghiasinya sehingga tampak lebih baik dari kenyataannya melalui *tadlis* (manipulasi) dan pengelabuan.

e. Ihtikar (Penimbunan)

Penimbunan adalah menahan makanan dan barang dari penjualan hingga harganya naik lalu menjualnya. Diriwayatkan dari Salim dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, ia berkata: «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يُضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم» (Aku melihat orang-orang yang membeli makanan secara borong dipukul pada zaman

[215]Al-Muzani, *Mukhtashar al-Muzani*, Jilid 1, hlm. 87.
[216]Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 3, hlm. 178.
[217]Al-Ajurri, *Tahrim al-Nard wa al-Syathranj*, Jilid 1, hlm. 54.
[218]Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab al-Iman, Bab Qaul al-Nabi SAW: Man Ghassyana fa Laisa Minna, No. 101, Jilid 1, hlm. 99.

Rasulullah SAW [yakni dilarang menjualnya] sampai mereka membawanya ke tempat tinggal mereka).[219]

f. Risywah (Suap)

Suap adalah pemberian yang diberikan untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil. Nabi SAW bersabda:

«لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا»

(Allah melaknat penyuap, penerima suap, dan perantara yang berjalan di antara keduanya).[220] Ibn al-Qayyim menjelaskan perbedaan antara suap dan hadiah: penyuap bertujuan menggunakannya untuk membatalkan yang hak atau mewujudkan yang batil —ia yang dilaknat dalam hadits tersebut— tetapi jika ia memberi untuk menolak kezaliman, maka hanya penerima suap saja yang dilaknat. Sedangkan pemberi hadiah bertujuan menarik kecintaan.[221]

g. Ghasb (Perampasan) dan Sariqah (Pencurian)

Islam melarang pencurian karena mengandung kezaliman terhadap pihak yang dicuri hartanya. Oleh karena itu disyariatkan hukuman potong tangan bagi pencuri sebagai bentuk pencegahan dan penjeraan. Firman Allah SWT: {**وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا**} (QS. al-Ma'idah [5]: 38). Demikian pula perampasan (*ghasb*) yang merupakan penguasaan harta orang lain secara paksa dan zalim, haram berdasarkan al-Kitab, Sunnah, dan Ijma'. Firman Allah SWT: {**وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ**} (QS. al-Baqarah [2]: 188).[222]

---

[219]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Buyu', Bab Ma Yudzkaru fi Bai' al-Tha'am wa al-Hukrah, No. 2025, Jilid 2, hlm. 750.

[220]Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad*, Musnad Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, No. 9011, Jilid 2, hlm. 387; Syu'aib al-Arna'uth: Sahih li ghairihi, isnad hasan.

[221]Al-Munawi, *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*, Jilid 4, hlm. 43.

[222]Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, Jilid 5, hlm. 250; al-Dardiri, *Al-Syarh al-Kabir* dengan *Hasyiyah al-Dasuqi*, Jilid 3, hlm. 7; al-Kharasyi, *Syarh al-Kharasyi*, Jilid 5, hlm. 11; al-Mahalli, *Syarh al-Mahalli 'ala al-Minhaj* dengan *Hasyiyah al-Qalyubi*, Jilid 2, hlm. 184; Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4, hlm. 283; al-Mardawi, *Al-Inshaf*, Jilid 4, hlm. 327.

h. Perdagangan Barang Haram

Islam mengharamkan perdagangan dalam barang-barang haram dan berbahaya, seperti khamr, babi, bangkai, makanan rusak, harga anjing, mahar pelacur, harga orang merdeka, segala jenis narkoba modern, perdagangan dan penyelundupan senjata, serta menjual barang-barang yang mubah kepada orang yang diketahui akan menggunakannya dalam kemaksiatan.[223]

7. Klasifikasi Hukum Perolehan Harta

Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani dalam kitabnya *Al-Kasb* menjelaskan bahwa usaha (*al-iktisab*) dalam pandangan syariat Islam terbagi ke dalam tiga tingkatan hukum yang jelas.[224] Pembagian ini merujuk pada hadits agung yang menjadi salah satu kaidah fundamental dalam Islam:

a. *Hadits Pokok: Halal, Haram, dan Syubhat*

Dari Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah SAW bersabda:

«إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»

(Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar [syubhat] yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia [nyaris] terjerumus dalam yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, hampir-hampir ia masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap

[224]Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *Al-Kasb*, Tahqiq: Dr. Suhail Zakkar, Penerbit: Abdul Hadi Harshuni, Damaskus, 1400 H, hlm. 32.

raja memiliki tanah larangan, dan ketahuilah bahwa tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah bahwa dalam jasad terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati).[225]

b. *Tingkat Pertama: Halal yang Jelas (Al-Halal al-Bayyin)*

Yaitu segala bentuk usaha dan perolehan harta yang jelas kehalalannya berdasarkan nash al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' ulama. Termasuk di dalamnya: perdagangan yang bersih dari riba, gharar, dan ghisy; pertanian tanaman-tanaman yang halal; industri barang-barang yang bermanfaat; serta sumber pendapatan lain seperti hibah, warisan, wasiat, dan upah. Al-Nawawi menjelaskan bahwa perkara halal yang jelas tidak memerlukan *ijtihad* untuk mengetahuinya karena sudah diketahui secara pasti dari dalil-dalil syar'i.[226]

c. *Tingkat Kedua: Haram yang Jelas (Al-Haram al-Bayyin)*

Yaitu segala bentuk usaha yang jelas keharamannya berdasarkan nash dan ijma', seperti riba, gharar, maisir, pencurian, perampasan, suap, penipuan, penimbunan, dan perdagangan barang-barang haram. Hukum keharamannya bersifat qath'i (pasti) dan tidak ada ruang untuk ijtihad dalam mengubahnya.

d. *Tingkat Ketiga: Syubhat (Perkara Samar)*

Yaitu perkara-perkara yang berada di antara halal dan haram, yang tidak diketahui status hukumnya oleh kebanyakan orang karena ketidakjelasan dalil atau karena adanya dalil-dalil yang bertentangan. Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan bahwa perkara syubhat ada beberapa macam: (a) perkara yang diperselisihkan oleh para ulama status hukumnya; (b) perkara yang bercampur antara yang halal dan yang haram sehingga sulit

[225]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Iman, Bab Fadhl Man Istabra'a li Dinihi, No. 52, Jilid 1, hlm. 28; dan Muslim dalam *Sahih Muslim*, Kitab al-Musaqah, Bab Akhdz al-Halal wa Tark al-Syubuhat, No. 1599, Jilid 3, hlm. 1219.

[226]Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, Jilid 11, hlm. 27.

dibedakan; dan (c) perkara yang pada asalnya mubah tetapi mengandung unsur yang mengkhawatirkan.[227]

Kaidah menghindari syubhat untuk menjaga agama dan kehormatan (*istibra' li al-din wa al-'irdh*) merupakan prinsip fundamental yang diajarkan oleh hadits di atas. Nabi SAW menggunakan perumpamaan penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan untuk menggambarkan betapa dekatnya orang yang terjerumus dalam syubhat dengan terjerumus dalam yang haram. Atsar Umar radhiyallahu 'anhu menguatkan hal ini: «مكسبة فيها بعض الريبة خير من المسألة» (usaha yang mengandung sedikit keraguan lebih baik daripada meminta-minta).[228] Meski demikian, ini bukan berarti kebolehan menerjang syubhat, melainkan perbandingan antara dua hal yang kurang baik, di mana berusaha meski ada sedikit keraguan tetap lebih baik daripada meminta-minta yang jelas tercelanya.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting:

Pertama, Islam mewajibkan umatnya untuk berusaha mencari nafkah yang halal dan melarang keras sikap berpangku tangan serta meminta-minta. Bekerja dengan tangan sendiri merupakan usaha yang paling mulia, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Dawud AS dan ditegaskan dalam banyak hadits shahih. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sendiri merupakan teladan dalam berusaha dan berdagang.

Kedua, sumber-sumber penghasilan halal dalam Islam meliputi perdagangan (*al-tijarah*) yang didasarkan pada prinsip kerelaan dan kejujuran, industri (*al-shina'ah*) yang memiliki landasan dari kisah para nabi, dan pertanian (*al-zira'ah*) yang memiliki keutamaan luar biasa sebagai sedekah yang terus mengalir. Selain itu terdapat sumber perolehan lain seperti hibah, warisan, dan upah.

---

[227]Ibn Rajab al-Hanbali, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Haditsan min Jawami' al-Kalim*, hadits ke-6, pembahasan tentang halal, haram, dan syubhat.

Ketiga, Islam mengharamkan secara tegas tujuh bentuk utama usaha terlarang: riba, gharar, maisir, ghisy (penipuan), ihtikar (penimbunan), risywah (suap), serta ghasb dan sariqah (perampasan dan pencurian), beserta perdagangan barang-barang haram. Masing-masing memiliki dalil yang kuat dari al-Qur'an dan Sunnah beserta ancaman yang jelas bagi pelakunya.

Keempat, hukum perolehan harta terbagi menjadi tiga: halal yang jelas, haram yang jelas, dan syubhat (samar). Kaidah *istibra' li al-din wa al-'irdh* (menjaga agama dan kehormatan) mengharuskan seorang muslim untuk menghindari perkara syubhat agar tidak terjerumus ke dalam yang haram, sebagaimana perumpamaan penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan.

8. Manhaj Wasathiyyah dalam Pembelanjaan Harta (Infaq al-Mal)

Islam sebagai agama yang komprehensif telah menetapkan manhaj yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal memperoleh dan membelanjakan harta. Salah satu keistimewaan syariat Islam adalah prinsip wasathiyyah (moderasi) yang menjadi ciri khasnya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang umat ini: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (QS. Al-Baqarah: 143). Umat Islam adalah umat pertengahan yang tidak condong kepada berlebih-lebihan (ghuluw) maupun lalai (jafa').

Dalam ranah pembelanjaan harta, Islam mengatur agar setiap Muslim berada pada posisi pertengahan yang proporsional: tidak membelanjakan harta secara boros dan berlebih-lebihan, tidak pula menahannya secara kikir dan tamak. Islam melarang pemborosan (israf) dan penghambur-hamburan (tabdzir), serta kikir (syuhh) dan pelit (taqtir), dan memerintahkan sikap moderat dan pertengahan dalam membelanjakan harta. Hal ini karena harta merupakan salah satu faktor kemajuan bangsa dan kebangkitan rakyat; dengan hilangnya harta, umat menjadi hina dan lemah, tidak memiliki wibawa dan kedudukan di antara bangsa-bangsa lain.[229]

[229]Al-Wasathiyyah fi al-Qur'an al-Karim, Ali Muhammad al-Shalabi, Dar al-Salam, Kairo, Cet. I, 1431 H/2010 M.

Makalah ini bertujuan mengkaji secara akademis manhaj wasathiyyah dalam pembelanjaan harta dengan mengacu pada sumber-sumber otoritatif dari Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyyah, dan pendapat para ulama. Pembahasan mencakup: (1) prinsip moderasi antara dua ekstrem; (2) analisis perilaku tercela berupa al-israf, at-tabdzir, al-bukhl, dan asy-syuhh; serta (3) penerapan praktis moderasi dalam berbagai jenis pengeluaran.

a. Prinsip Moderasi Antara Dua Ekstrem

1) QS. Al-Furqan: 67 sebagai Landasan Utama

Landasan utama manhaj wasathiyyah dalam pembelanjaan harta adalah firman Allah Ta'ala:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

> "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (QS. Al-Furqan: 67)

Ayat yang mulia ini merupakan ayat yang paling komprehensif dalam menjelaskan manhaj Islam dalam pembelanjaan harta. Islam telah menetapkan kaidah-kaidah dan rambu-rambu yang menentukan tingkatan infak harta berdasarkan ayat ini. Terdapat tiga tingkatan yang disebutkan, yaitu: tingkatan pertama at-taqtir (kikir/pelit), tingkatan kedua al-israf (pemborosan), dan tingkatan ketiga al-i'tidal wat tawassuth (moderat dan pertengahan). Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya: "Yaitu mereka bukan pemboros dalam infak mereka sehingga membelanjakan melebihi kebutuhan, dan bukan pula bakhil terhadap keluarga mereka sehingga kurang dalam hak mereka. Melainkan adil dan terbaik, dan sebaik-baik perkara adalah pertengahannya."[230]

Kata kunci dalam ayat ini adalah قَوَامًا (qawaman) yang berarti pertengahan yang proporsional, seimbang, dan tegak lurus. Ia menunjukkan posisi ideal yang berada di antara dua kutub yang sama-

[230]Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, hlm. 119.

sama tercela: al-israf (pemborosan yang melampaui batas) dan al-iqtar (kikir yang menyempitkan). Ayat ini menjadi karakter hamba-hamba Allah yang Rahman (عِبَادُ الرَّحْمَنِ) yang Allah puji dalam Al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan ini dalam perspektif Islam.

Prinsip moderasi ini juga didukung oleh firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Isra': 29: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." An-Nasafi berkata dalam makna ayat ini: "Ini adalah perumpamaan untuk pencegahan orang bakhil dan pemberian orang boros. Ia memerintahkan keseimbangan yang berada di antara pemborosan dan kikir."[231]

B. Analisis Perilaku Tercela dalam Pembelanjaan Harta

1. Al-Israf dan At-Tabdzir (Pemborosan)

a. *Definisi*

Al-Israf secara bahasa berarti melampaui batas atau kewajaran. Asrafa fi malihi: yaitu membelanjakan tanpa keseimbangan, dan meletakkan harta bukan pada tempatnya. Adapun as-saraf yang dilarang Allah adalah harta yang dibelanjakan bukan dalam ketaatan kepada Allah, baik sedikit maupun banyak. Al-Israf dalam nafkah adalah at-tabdzir (pemborosan).[232]

Para ulama telah menetapkan beberapa definisi untuk al-israf. Al-Baidhawi mendefinisikannya: "Al-Israf adalah membelanjakan harta dalam hal-hal yang haram."[233] Al-Jashshash berkata: "As-saraf adalah melampaui batas yang mubah (dibolehkan) ke yang diharamkan."[234] Al-Jurjani

[231]Tafsir an-Nasafi, Jilid 2, hlm. 285.

[232]Lisan al-'Arab, huruf al-Fa', madah (saraf), Jilid 9, hlm. 148; dan Taj al-'Arus, Bab al-Fa', Fashl al-Fa' ma'a as-Sin, madah (saraf), Jilid 1, hlm. 5908.

[233]Tafsir al-Baidhawi, Jilid 1, hlm. 227.

[234]Ahkam al-Qur'an karya al-Jashshash, Jilid 2, hlm. 358, Dar Ihya' at-Turats, Beirut, 1412 H/1992 M.

mendefinisikan: "Al-Israf adalah membelanjakan harta yang banyak untuk tujuan yang hina, dan melampaui batas dalam nafkah."[235] Sementara al-Hamawi berkata: "Yaitu melampaui dalam kuantitas, yakni ketidaktahuan terhadap kadar hak-hak."[236]

Ibnu 'Abidin membedakan antara al-israf dan at-tabdzir dari sisi yang berbeda: "At-tabdzir digunakan dalam pengertian yang masyhur dengan makna al-israf. Namun hakikatnya ada perbedaan antara keduanya, yaitu bahwa al-israf adalah membelanjakan sesuatu pada yang seharusnya secara berlebih dari yang seharusnya, sedangkan at-tabdzir adalah membelanjakan sesuatu pada yang tidak seharusnya."[237]

Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara keduanya: at-tabdzir lebih khusus dan lebih berat daripada al-israf, karena at-tabdzir digunakan dalam membelanjakan harta secara boros atau dalam kemaksiatan atau bukan pada haknya. Sedangkan al-israf lebih umum, mencakup melampaui batas dalam segala hal.[238] Dhawabith infaq al-Mal menyimpulkan: "Al-israf diharamkan karena di dalamnya terdapat kezaliman terhadap diri sendiri dan penghancuran kemampuannya."[239]

b. *Dalil Keharaman Al-Israf dan At-Tabdzir*

Keharaman al-israf dan at-tabdzir ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang kuat dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabawiyyah:

Pertama, firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Isra': 26-27:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara

[235]At-Ta'rifat karya al-Jurjani, Jilid 1, hlm. 38.

[236]Ghamz 'Uyun al-Abshar, Jilid 2, hlm. 265, tercetak bersama al-Asybah wan Nazha'ir karya Ibnu Nujaim, Mathba'ah Dar ath-Thiba'ah al-'Amirah, Tahun 1290 H.

[237]Hasyiyah Ibnu 'Abidin, Jilid 5, hlm. 484.

[238]Al-Wajiz karya al-Ghazali, Jilid 1, hlm. 176; asy-Syarh ash-Shaghir, Jilid 3, hlm. 381; Ibnu 'Abidin, Jilid 5, hlm. 484; an-Nazhm al-Musta'dzab 'ala al-Muhadzdzab, Jilid 1, hlm. 8.

[239]Dhawabith Infaq al-Mal fi al-Islam, hlm. 28.

boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan." (QS. Al-Isra': 26-27)[240]

Aspek pendalilan: Dalam ayat ini terdapat larangan keras terhadap at-tabdzir[241] dalam firman-Nya: وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, yaitu: janganlah berlebihan dalam membelanjakan harta bukan pada haknya. Demikian pula terdapat upaya penjauhan dari at-tabdzir dan al-israf dalam nafkah, di mana Allah menyerupakan pelakunya dengan setan-setan—merupakan puncak celaan karena tidak ada keburukan yang melebihi setan.[242]

Kedua, firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-A'raf: 31:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31)

Aspek pendalilan: Asy-Syaukani menyatakan dalam tafsirnya: "Allah Subhanahu memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk makan dan minum serta melarang mereka dari pemborosan. Tidak ada kezuhudan dalam meninggalkan makanan dan minuman, dan orang yang meninggalkannya sama sekali adalah pembunuh dirinya sendiri."[243]

Dari Sunnah Nabawiyyah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ

"Makan, minum, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa pemborosan dan tanpa kesombongan."[244]

Hadits ini menunjukkan keharaman pemborosan dalam makanan, minuman, pakaian, dan bahkan sedekah sekalipun. Islam tidak ingin

---

[240]At-tabdzir dalam penggunaan masyhur bermakna al-israf (pemborosan), namun ada perbedaan antara keduanya: at-tabdzir lebih berat dan khusus dari al-israf. Lihat: Tafsir al-Qurthubi, Jilid 10, hlm. 217.

[241]Tafsir al-Qurthubi, Jilid 10, hlm. 217.

[242]Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, hlm. 52.

[243]Fath al-Qadir karya asy-Syaukani, Jilid 2, hlm. 291.

[244]Disebutkan oleh al-Bukhari dalam Shahih-nya secara ta'liq pada Kitab al-Libas, Jilid 5, hlm. 2180; dan diriwayatkan oleh an-Nasa'i dalam Sunan-nya, Kitab az-Zakat, no. 2559, Jilid 5, hlm. 79. Syaikh al-Albani berkata: hasan.

manusia berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, karena berlebih-lebihan itu merusak keseimbangan jiwa dan harta. Demikian pula, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang larangan menyia-nyiakan harta:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ... وَكَرِهَ لَكُمْ ... وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian... Dan Dia membenci bagi kalian... dan menyia-nyiakan harta."[245]

Para ulama berselisih tentang makna 'menyia-nyiakan harta': sebagian berkata yaitu membelanjakan harta dalam hal yang haram, dan sebagian lain berkata membelanjakannya meskipun dalam hal yang halal secara berlebih-lebihan. Al-Munawi berkata: "(Menyia-nyiakan harta) yaitu membelanjakannya bukan pada tempatnya yang halal dan memberikannya bukan pada caranya yang diizinkan secara syar'i, atau memaparkannya pada kerusakan."[246]

c. *Dampak Negatif Al-Israf dan At-Tabdzir*

Pemborosan menimbulkan dampak negatif yang serius bagi individu dan masyarakat. Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya tentang QS. Al-Isra': 29: "Dan janganlah berlebihan dalam membelanjakan sehingga memberi melebihi kemampuanmu dan mengeluarkan lebih dari pemasukanmu, sehingga engkau duduk tercela dan terpotong."[247] Pemborosan pada akhirnya mengakibatkan habisnya harta si pemboros dan kebangkrutannya.

Ibnu al-Labbad berkata: "Sesungguhnya pemborosan dalam segala hal merugikan badan, merugikan penghidupan, dan mengarah kepada kebinasaan sehingga merugikan jiwa."[248] Pada tingkat masyarakat, pemborosan menimbulkan ketimpangan sosial-ekonomi, mengikis solidaritas, dan mendorong gaya hidup hedonistik yang melemahkan produktivitas umat.

---

[245]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab al-Istiqradh, Bab Ma Yunha 'an Idha'ah al-Mal, no. 2277, Jilid 2, hlm. 848; dan diriwayatkan oleh Muslim dalam al-Aqdiyah, Bab an-Nahyu 'an Katsrah al-Masa'il, no. 593, Jilid 3, hlm. 1340.

[246]Faidh al-Qadir karya al-Munawi, Jilid 2, hlm. 227.

[247]Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3, hlm. 53.

[248]Subul as-Salam karya ash-Shan'ani, Jilid 4, hlm. 626.

2. Al-Bukhl dan Asy-Syuhh (Kikir dan Tamak)

a. *Definisi*

At-Taqtir secara bahasa berarti menyempitkan dalam nafkah dari yang seharusnya. Dalam Lisan al-'Arab: at-taqtir adalah hidup yang sangat terbatas. Al-Farra' berkata: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا artinya: tidak menyempitkan dari apa yang wajib atas mereka dalam nafkah.[249]

Secara istilah, at-taqtir adalah: menyempitkan dalam hal-hal yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditolak, seperti kebutuhan pangan keluarga dan kepentingan tanggungan.[250] Al-Baidhawi berkata: "At-taqtir adalah mencegah yang wajib."[251] Dalam al-Kasysyaf: "At-taqtir adalah penyempitan yang merupakan kebalikan dari al-israf (pemborosan)."[252]

Adapun asy-syuhh (tamak) lebih berat derajatnya daripada al-bukhl (kikir). Ibnu al-Atsir berkata: "Asy-syuhh lebih berat dari al-bukhl."[253] Asy-syuhh adalah sifat batin berupa ketamakan jiwa terhadap harta, sedangkan al-bukhl adalah manifestasi lahirnya berupa menahan harta dari yang berhak menerimanya.

b. *Ancaman Keras dalam Al-Qur'an*

Al-Qur'an Al-Karim menetapkan ancaman yang amat keras terhadap perilaku kikir dan tamak dalam beberapa ayat:

Pertama, firman Allah Ta'ala dalam QS. Ali 'Imran: 180:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah

[249]Lisan al-'Arab, huruf ar-Ra', madah (qatara), Jilid 5, hlm. 590; al-Qamus al-Muhith, Bab ar-Ra', Fashl al-Qaf, madah "qatara", Jilid 1, hlm. 590.

[250]Al-Isyarah ila Mahasin at-Tijarah karya Abu al-Fadhl Ja'far bin 'Ali ad-Dimasyqi, hlm. 82, Cet. Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, Tahun 1397 H/1977 M.

[251]Tafsir al-Baidhawi, Jilid 1, hlm. 227.

[252]Al-Kasysyaf, Jilid 1, hlm. 870.

[253]Asy-Syuhh: bakhil yang paling berat. Ibnu al-Atsir berkata: asy-syuhh lebih berat dari al-bukhl (bakhil). Lihat: Hikmah wa Dhawabith Infaq al-Mal fi al-Islam, hlm. 23.

buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat." (QS. Ali 'Imran: 180)

Aspek pendalilan: Allah Ta'ala mencela kebakhilan terhadap harta dan menjelaskan akibat buruk orang-orang yang bakhil di dunia dan akhirat.[254] Tafsir Abi as-Su'ud menegaskan bahwa firman-Nya آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ merupakan penekanan atas buruknya perbuatan mereka dan dorongan untuk membelanjakannya di jalan-Nya.[255]

Kedua, firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Lail: 8-10:

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾

"Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar." (QS. Al-Lail: 8-10)

Ayat ini menunjukkan bahwa kebakhilan adalah salah satu sebab utama yang menjerumuskan seseorang ke dalam kesulitan dan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Kebakhilan disandingkan dengan mendustakan kebaikan dan merasa tidak butuh kepada Allah, yang merupakan indikasi kerusakan iman.

Ketiga, firman Allah Ta'ala dalam QS. Al-Hasyr: 9:

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Al-Hasyr: 9)

Al-Wajiz karya al-Wahidi menjelaskan makna ayat ini: "Barangsiapa terjaga dari ketamakan dan kerakusan jiwanya sehingga ia menginfakkan hartanya."[256] Ayat ini menunjukkan secara kontrapositif bahwa orang yang tidak terjaga dari asy-syuhh—yakni yang kikir dan tamak—adalah orang yang tidak beruntung. Ini merupakan ancaman tersirat yang sangat keras.

[254]Tafsir al-Bahr al-Muhith, Jilid 3, hlm. 477.
[255]Tafsir Abi as-Su'ud, Jilid 2, hlm. 120.
[256]Al-Wajiz karya al-Wahidi, Jilid 1, hlm. 1104.

c. *Ancaman dalam Hadits Nabawi*

Ancaman terhadap kikir dan tamak juga sangat tegas dalam hadits-hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

> "Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari Kiamat. Dan takutlah kalian terhadap ketamakan (asy-syuhh), karena sesungguhnya ketamakan telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ia mendorong mereka untuk menumpahkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan mereka."[257]

Hadits ini menunjukkan bahwa asy-syuhh (tamak) bukan sekadar perkara individual, melainkan merupakan penyakit sosial yang menghancurkan masyarakat secara keseluruhan. Al-Qadhi berkata: "Kemungkinan kehancuran yang diberitakannya ini adalah kehancuran di dunia—bahwa mereka menumpahkan darah mereka; dan kemungkinan ia adalah kehancuran di akhirat."[258]

d. *Pengaruh Kikir dan Tamak terhadap Keimanan*

At-taqtir diharamkan dalam Islam karena orang-orang yang kikir adalah orang-orang yang lalai dalam menunaikan hak-hak, dan mereka memiliki sifat bakhil yang merupakan seburuk-buruk sifat. Orang yang memiliki sifat ini dan terjangkit asy-syuhh pasti akan diuji dengan kekurangan iman dan kemunduran terus-menerus.[259]

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan pentingnya moderasi dan menjauhi ekstremisme dalam beribadah maupun dalam mengelola kehidupan, termasuk harta, dengan sabdanya: "Kalian yang mengatakan begini dan

[257]Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, Kitab al-Birr wash Shilah wal Adab, Bab Tahrim azh-Zhulm, no. 2578, Jilid 4, hlm. 1996.

begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada-Nya, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur, dan aku menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."[260]

Hadits ini menunjukkan bahwa keterikatan yang berlebihan dengan harta hingga enggan membelanjakannya adalah bertentangan dengan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Islam adalah agama keseimbangan; sifat kikir merusak keseimbangan jiwa dan melemahkan ikatan sosial kemasyarakatan. "Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa meminta-minta kepada manusia"—demikian nasihat Nabi kepada Sa'd bin Abi Waqqash.[261]

C. Penerapan Moderasi dalam Praktik Pembelanjaan Harta

1. Al-I'tidal (Moderasi): Pengertian dan Urgensinya

Al-I'tidal (moderat) secara bahasa diambil dari kata al-'adl, yaitu pertengahan dalam urusan. Al-I'tidal adalah: "Keadaan pertengahan antara dua keadaan dalam kuantitas atau kualitas. Segala sesuatu yang seimbang maka ia telah moderat, dan segala sesuatu yang engkau luruskan maka engkau telah menyeimbangkannya."[262]

Al-I'tidal diperlukan dan terpuji dalam segala hal, terutama dalam urusan harta. Syariat Islam menyerukan untuk memperhatikan moderasi dan pertengahan dalam berinfak dan membelanjakan harta pada jalan-jalan kebaikan. Dalil dari Al-Qur'an tentang kewajiban moderasi dalam berinfak mencakup QS. Al-Ma'idah: 89 yang memerintahkan memberi makan dalam

[260]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab an-Nikah, Bab at-Targhib fi an-Nikah, no. 4776, Jilid 5, hlm. 1949; dan diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, Kitab an-Nikah, no. 1401, Jilid 2, hlm. 1020.

[261]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab al-Jana'iz, no. 1233, Jilid 1, hlm. 435; dan diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, Kitab al-Washiyyah, Bab al-Washiyyah bits Tsuluts, no. 1628, Jilid 3, hlm. 1250.

[262]Dhawabith Infaq al-Mal fi al-Islam, hlm. 37.

kafarat sumpah "dari pertengahan apa yang kamu berikan kepada keluargamu". Asy-Syaukani menjelaskan: "Yang dimaksud dengan al-wasath di sini adalah yang pertengahan antara dua ujung yaitu pemborosan dan kikir, bukan yang tertinggi sebagaimana dalam konteks lain."[263]

2. Aplikasi dalam Nafkah Keluarga

Salah satu penerapan wasathiyyah dalam pembelanjaan harta yang paling penting adalah dalam nafkah keluarga. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

> "Apabila seorang Muslim menafkahkan suatu nafkah untuk keluarganya, dan dia mengharapkan pahala karenanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya."[264]

Hadits ini menunjukkan bahwa nafkah keluarga yang dilakukan dengan niat ibadah bernilai sedekah. Ini memotivasi seorang Muslim untuk menunaikan nafkah dengan penuh kerelaan dan tanpa keberatan. Namun demikian, nafkah harus tetap dalam batas moderasi—tidak berlebihan hingga menguras harta, tidak pula menyempitkan hingga menyengsarakan keluarga.

Terkait dengan moderasi nafkah keluarga, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila seorang wanita menginfakkan makanan rumahnya tanpa merusaknya, maka baginya pahala atas apa yang diinfakkannya, bagi suaminya pahala atas apa yang diusahakannya, dan bagi penjaga gudangnya pahala yang serupa. Sebagian dari mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lain sedikit pun."[265] Syarat "tanpa merusaknya" menunjukkan kewajiban moderasi dalam berinfak.

---

[263]Fath al-Qadir karya asy-Syaukani, Jilid 2, hlm. 104.

[264]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab az-Zakat, no. 1358, Jilid 2, hlm. 503.

[265]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab al-Buyu', no. 1959, Jilid 2, hlm. 728.

3. Aplikasi dalam Sedekah: Larangan Bersedekah Lebih dari Sepertiga Harta

Petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang paling jelas tentang batas moderasi dalam sedekah adalah hadits tentang wasiat Sa'd bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu. Beliau bersabda:

الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

"Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa meminta-minta kepada manusia. Dan sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya, hingga apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu."[266]

Hadits ini merupakan landasan fikih yang sangat penting tentang batasan sedekah. Para ulama menjadikannya sebagai dasar bahwa seseorang tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Ini menunjukkan bahwa moderasi dalam bersedekah bukan berarti menghalangi kemurahan hati, melainkan menjaga keseimbangan antara hak diri sendiri, ahli waris, dan orang lain yang berhak menerima sedekah.

4. Atsar Para Sahabat tentang Moderasi dalam Berinfak

Para sahabat radhiyallahu 'anhum mewariskan banyak atsar berharga yang menunjukkan pemahaman mereka tentang moderasi dalam berinfak. Sa'id bin al-Musayyib—tabi'in senior—berkata: "Sepantasnya bagi orang yang berakal untuk menjaga harta tanpa menahan-nahannya, karena itu termasuk harga diri, dengannya ia menjaga wajahnya, memuliakan dirinya, dan menyambung silaturahminya."[267]

[267]Ishlah al-Mal, Jilid 1, hlm. 57.

Atsar ini menunjukkan bahwa menjaga harta dengan bijak bukan merupakan kekikiran, melainkan bagian dari kecerdasan dan kehormatan diri. Harta yang dijaga dengan baik memungkinkan seseorang untuk menjaga martabatnya, tidak meminta-minta kepada orang lain, dan menjalin silaturahmi.

Terkait wasathiyyah dalam hadiah dan pemberian, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan untuk memberikan makanan dari "pertengahan" apa yang biasa diberikan kepada keluarga—tidak dari yang terbaik saja dan tidak dari yang terburuk saja, sebagaimana dalam QS. Al-Ma'idah: 89. Al-Wasathiyyah fi Dhau' al-Qur'an al-Karim menegaskan: kebaikan yang sempurna adalah memperhatikan kemaslahatan orang fakir dan kemaslahatan orang kaya secara bersamaan, tanpa mengutamakan salah satu kemaslahatan atas yang lain. Inilah wasathiyyah yang sesungguhnya.[268]

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda tentang pentingnya moderasi dalam segala amal:

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ... وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا

> "Berlaku luruslah dan mendekatlah... Dan hendaklah pertengahan, pertengahan, niscaya kalian akan sampai (kepada tujuan kalian)."[269]

Perintah al-qasd (moderasi dan pertengahan) dalam hadits ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pembelanjaan harta. Demikian pula, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memperingatkan keras dari sikap ghuluw (berlebih-lebihan):

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

> "Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan."[270] Al-Mutanatthi'un adalah orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam ucapan dan perbuatan mereka.

---

[268]Al-Wasathiyyah fi Dhau' al-Qur'an al-Karim karya Nashir bin Sulaiman al-'Umar, hlm. 45.

[269]Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab ar-Riqaq, Bab al-Qashd wal Mudawamah 'ala al-'Amal, no. 6098, Jilid 5, hlm. 2373; dan diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, no. 2816, Jilid 4, hlm. 2169.

[270]Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, Kitab al-'Ilm, Bab Halaka al-Mutanatthi'un, no. 2670, Jilid 4, hlm. 2055.

> Hadits ini secara lahir berupa kabar, namun maknanya adalah larangan. Ini merupakan dalil bahwa moderasi dan keseimbangan dalam segala urusan adalah jalan keselamatan dari kebinasaan.[271]

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan kesimpulan-kesimpulan berikut:

Pertama, manhaj wasathiyyah dalam pembelanjaan harta adalah landasan syariat Islam yang kokoh, berpijak pada QS. Al-Furqan: 67 yang menetapkan posisi pertengahan (qawaman) sebagai standar ideal pembelanjaan harta. Islam tidak menginginkan Muslim menjadi pemboros maupun kikir, melainkan berdiri tegak di antara keduanya dengan penuh keseimbangan dan keadilan.

Kedua, al-israf dan at-tabdzir adalah dua perilaku tercela dalam pembelanjaan yang diharamkan Islam berdasarkan dalil-dalil yang tegas. Keduanya berbeda dalam kadar dan cakupan: al-israf lebih umum (melampaui batas dalam hal-hal mubah), sedangkan at-tabdzir lebih khusus dan berat (membelanjakan harta bukan pada tempatnya). Dampak negatifnya mencakup kebangkrutan individu, melemahnya solidaritas masyarakat, dan mengundang murka Allah.

Ketiga, al-bukhl dan asy-syuhh adalah dua perilaku kikir yang diharamkan Islam dengan ancaman yang amat keras. Al-Qur'an mengancam orang-orang bakhil dengan azab akhirat (QS. Ali 'Imran: 180) dan menjadikan terjaga dari asy-syuhh sebagai syarat keberuntungan (QS. Al-Hasyr: 9). Sifat kikir merusak keimanan, menghancurkan solidaritas sosial, dan mendatangkan kebinasaan.

Keempat, penerapan wasathiyyah dalam praktik pembelanjaan harta mencakup: (a) nafkah keluarga yang proporsional sesuai kemampuan; (b) sedekah yang tidak melebihi sepertiga harta agar tidak menelantarkan ahli waris; dan (c) hadiah serta pemberian yang berada di antara kemewahan dan

[271]Buhuts Nadwah Atsar al-Qur'an fi Tahqiq al-Wasathiyyah wa Daf' al-Ghuluw, Bahts: al-Wasathiyyah wal I'tidal fi al-Qur'an was Sunnah, karya Dr. Muhammad bin 'Umar Bazmul, Jilid 1, hlm. 43.

kekurangan. Semua ini sesuai dengan petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan atsar para sahabat.

Kelima, wasathiyyah dalam pembelanjaan harta menghasilkan dampak positif yang luar biasa bagi individu dan masyarakat: mewujudkan solidaritas sosial, keseimbangan ekonomi, keamanan psikologis, dan keteguhan dalam beribadah. Ia menjadi pondasi bagi peradaban Islam yang maju, bermartabat, dan berkeadilan.

5. Etika, Profesionalisme, dan Maqashid Syariah dalam Aktivitas Ekonomi

Islam adalah agama yang komprehensif dan integral, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang acap kali memisahkan antara dimensi moral dan dimensi material, Islam menyatukannya dalam satu bingkai yang tak terpisahkan. Setiap transaksi ekonomi, setiap upaya memperoleh harta, dan setiap keputusan keuangan dalam Islam memiliki dimensi ibadah, dimensi akhlak, dan dimensi sosial yang saling terhubung.

Al-Qur'an menegaskan prinsip dasar ini: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (QS. An-Nisa': 29). Larangan memakan harta secara batil dan keharusan transaksi atas dasar kerelaan bersama bukan sekadar aturan teknis, melainkan cerminan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan persaudaraan yang menjadi inti peradaban Islam.

Makalah ini membahas empat sub-tema yang saling berkaitan: (1) Etika kerja dan transaksi—itqan, kejujuran, transparansi, dan nashihah; (2) Pengaruh makanan halal terhadap kehidupan spiritual dan dikabulkannya doa; (3) Maqashid syariah di balik pengaturan kasb; dan (4) Profesi para nabi sebagai teladan kerja produktif yang mulia. Keempat sub-tema ini dikaji berdasarkan sumber-sumber otoritatif dari Al-Qur'an, Sunnah Nabawiyyah, dan pendapat para ulama dan pemikir ekonomi Islam.

D. Etika Kerja dan Transaksi dalam Islam

1. Itqan: Profesionalisme sebagai Ibadah

Islam menjadikan profesionalisme (itqan) dalam pekerjaan sebagai bagian dari ibadah dan implementasi akhlak Islam. Dalil yang paling jelas adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ

> *"Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang dari kalian mengerjakan suatu pekerjaan, hendaklah ia menguasainya (dengan profesional)."*
> *(HR. as-Suyuthi, dishahihkan al-Albani)*[272]

Hadits ini menjadi landasan teologis yang kuat bahwa itqan bukan sekadar sikap profesional duniawi, melainkan merupakan bentuk kecintaan kepada Allah SWT. Imam al-Ghazali dalam Ihya' 'Ulum ad-Din menegaskan bahwa seorang pedagang yang mengawasi seluruh transaksinya dengan teliti dan bertanggung jawab, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.[273]

Dalam konteks kerja, Islam menetapkan beberapa prinsip itqan yang bersifat mengikat: (a) memilih pekerjaan yang halal dan menjauhi yang haram; (b) menguasai bidang pekerjaan yang ditekuni; (c) kerja adalah kehormatan dan pembebasan dari kebutuhan; (d) tanggung jawab penuh atas kepemimpinan

m

a

2. k Kejujuran dan Transparansi: Fondasi Muamalat Islam

i Kejujuran (shidq) dan transparansi merupakan fondasi utama muamalat

dalam Islam. Al-Qur'an memerintahkan: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

g

-

---

[272]HR. as-Suyuthi (dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami' No. 1113). Redaksi: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.

[273]Imam Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' 'Ulum ad-Din, Jilid 2, hlm. 83-88, Dar an-Nadwah al-Jadidah, Beirut.

[274]HR. al-Bukhari No. 2766, dan Muslim No. 89.

[275]HR. Abu Dawud No. 3333, al-Tirmidzi No. 1206, dan Ibn Majah No. 2277; diriwayatkan juga oleh Muslim No. 1598 dari Jabir RA dengan makna yang sama.

hak pekerja tepat waktu: [275]أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

(QS. At-Taubah: 119). Perintah ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan termasuk perdagangan dan bisnis.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan bahwa kejujuran dalam transaksi membawa keberkahan, sementara penipuan menghilangkannya. Sebagaimana sabda beliau:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Dua pihak yang bertransaksi berhak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang), maka jual beli mereka diberkahi. Dan jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka keberkahan jual beli mereka dihapus."

(HR. al-Bukhari dan Muslim)[276]

Transparansi dalam transaksi mencakup: pengungkapan cacat barang, kejujuran dalam takaran dan timbangan, tidak menyembunyikan informasi yang relevan bagi pembeli, dan tidak melakukan tadlis (penipuan). Islam melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi karena merusak kepercayaan yang menjadi pilar masyarakat madani.[277]

3. Nashihah (Nasihat): Dimensi Sosial Muamalat

Islam memerintahkan para pelaku ekonomi untuk menasihati kaum muslimin dalam transaksi sebagai implementasi dari prinsip ukhuwah Islamiyyah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

"Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Mereka bertanya: 'Untuk siapa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Untuk Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan masyarakat umum mereka.'"

(HR. Muslim dan Abu Dawud)[278]

---

[276]HR. al-Bukhari No. 2051, Muslim No. 1599, dan Abu Dawud No. 3329.

[277]Yusuf al-Qaradhawi, al-Halal wal Haram fil Islam, hlm. 141-142, al-Maktab al-Islami, Beirut, 1978 M.

[278]HR. Muslim No. 55, dan Abu Dawud No. 4944.

Hadits ini menegaskan bahwa nasihat adalah inti agama. Dalam konteks muamalat, nashihah berarti: menasihati pembeli tentang kondisi sebenarnya barang yang dijual, tidak menutup-nutupi cacat, memberikan informasi yang jujur, dan mengutamakan kepentingan pembeli sebagaimana mengutamakan kepentingan diri sendiri. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan ini sebagai hak seorang Muslim atas Muslim lainnya:

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ

"Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam secara baik: memberi salam jika bertemu, memenuhi undangannya, mendoakannya jika bersin, menjenguknya jika sakit, mengiringi jenazahnya jika meninggal, dan menasihatinya jika ia meminta nasihat."

(HR. Muslim dan al-Tirmidzi)[279]

Kebalikan dari nashihah adalah al-ghisy (penipuan), yang diharamkan Islam dengan tegas. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati seorang penjual makanan yang meletakkan makanan basah di bawah yang kering. Beliau menegur dan bersabda:

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Mengapa tidak kamu letakkan di atasnya agar orang-orang bisa melihatnya? Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami."

(HR. Muslim, al-Tirmidzi, dan Ibn Majah)[280]

Hadits ini menunjukkan betapa tegasnya Islam dalam soal transparansi. Menipu dalam transaksi bukan sekadar pelanggaran etika bisnis, melainkan perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari karakter umat Islam yang sejati. Lebih jauh, Nabi SAW melarang seluruh jenis jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar), termasuk jual beli mulamasah, munabadzah, dan jual beli sesuatu yang tidak bisa dilihat.[281]

[279]HR. Muslim No. 2162, dan al-Tirmidzi No. 2737.
[280]HR. Muslim No. 102, al-Tirmidzi No. 1315, dan Ibn Majah No. 2224.

E. Pengaruh Makanan Halal terhadap Kehidupan Spiritual

1. Thayyibat al-Maksab: Usaha yang Baik sebagai Syarat Kehidupan Berkah

Islam menetapkan korelasi yang erat antara thayyibat al-maksab (usaha/makanan yang baik dan halal) dengan kualitas kehidupan spiritual seorang Muslim. Makanan yang baik dan usaha yang halal memberikan kekuatan pada hati, memberikan kejernihan dan keikhlasan, serta menjadi sebab diterimanya amal dan dikabulkannya doa. Sebaliknya, makanan yang haram menutup pintu langit bagi doa-doa seorang hamba.

Al-Qur'an memerintahkan kepada para rasul dan orang-orang beriman untuk mengonsumsi makanan yang baik (thayyibat) dalam dua ayat yang paralel:يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (QS. Al-Mu'minun: 51), dan يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (QS. Al-Baqarah: 172). Penyandaran kedua perintah ini—kepada para rasul dan orang-orang beriman—menunjukkan bahwa makanan yang halal dan baik adalah prasyarat universal ketaatan dan penerimaan amal.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan dampak makanan haram terhadap doa dengan sabdanya:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ عَلَى سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

"Setiap daging yang tumbuh dari barang haram (suht), maka neraka lebih layak baginya."

(HR. Imam Ahmad, dishahihkan Ibn Hibban dan al-Albani)[282]

Beliau juga bersabda secara langsung kepada Sa'd radhiyallahu 'anhu:

يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ

"Wahai Sa'd, perbaikilah makananmu, niscaya engkau akan dikabulkan doanya."

(Disebutkan al-Mundziri dalam al-Targhib wa al-Tarhib)[283]

---

[282]Disebutkan oleh al-Suyuthi dalam al-Durr al-Mantsur (2/284). Nabi SAW bersabda dalam wasiatnya kepada Ka'b bin 'Ujrah: 'Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih layak baginya.' HR. Imam Ahmad (3/321, 399), dishahihkan oleh Ibn Hibban No. 1569-1570, dan oleh al-Albani dalam Shahih al-Jami' No. 4395.

[283]Disebutkan oleh al-Mundziri dalam al-Targhib wa al-Tarhib (2/547).

2. Hadits Lelaki yang Berdoa dengan Makanan Haram: Analisis Mendalam

Hadits paling komprehensif yang menjelaskan korelasi antara thayyibat al-maksab dan penerimaan doa adalah hadits riwayat Imam Muslim yang terkenal, di mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman: 'Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh.' Dan Dia berfirman: 'Wahai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kalian.' Kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, mengulurkan kedua tangannya ke langit seraya berkata: 'Ya Rabb, ya Rabb!' Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan?!"

(HR. Muslim No. 1015, dan Ahmad dalam al-Musnad (2/328))[284]

Hadits ini mengandung analisis psikologis dan spiritual yang luar biasa mendalam. Nabi SAW menyebutkan empat faktor yang seharusnya menjadi sebab dikabulkannya doa sang lelaki, namun semuanya gagal karena makanan haram:

Pertama, lamanya perjalanan (yuthilu as-safar). Musafir dengan perjalanan panjang biasanya memiliki hati yang lembut dan khusyuk—termasuk sebab dikabulkannya doa. Namun ini tidak cukup mengimbangi makanan haram.

[284]HR. Muslim No. 1015, dan Ahmad dalam al-Musnad (2/328).

Kedua, kerendahan diri secara lahir (asy'atsu agbaru). Rambut kusut dan debu di wajah menggambarkan sifat tawadhu' dan kerendahan hati di hadapan Allah—juga termasuk sebab mustajab. Nabi SAW pernah bersabda:

رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ

"Betapa banyak orang berambut kusut berdebu yang berpakaian lusuh, yang ditolak di pintu-pintu, seandainya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan memenuhi sumpahnya."

(HR. Muslim dan al-Hakim dalam al-Mustadrak)[285]

Ketiga, mengangkat kedua tangan ke langit. Nabi SAW bersabda: إِنَّ رَبَّكُمْ

َ

ي

ِ Keempat, pengulangan seruan 'Ya Rabb, Ya Rabb' yang menunjukkan

pengakuan atas rububiyah Allah. Namun semua faktor ini tidak mampu

menembus penghalang yang dibangun oleh makanan, minuman, dan pakaian

haram. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh sumber rezeki terhadap kualitas spiritual dan penerimaan ibadah seorang Muslim.

ك Keharusan memastikan kehalalan makanan juga ditetapkan dalam

hadits terkenal tentang halal dan haram:

ر إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى

ِ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ

ي *"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di*

م *antara keduanya ada perkara-perkara yang samar (syubhat) yang*

ٌ *tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang*

، *menjaga diri dari perkara syubhat, ia telah membersihkan agama dan kehormatannya."*

ي *(HR. al-Bukhari dan Muslim)*[287]

َ

س

ْ

ت [285]HR. Muslim No. 2622, dan al-Hakim dalam al-Mustadrak (4/328).

[286]HR. Abu Dawud No. 1488, al-Tirmidzi No. 3556, dan Ibn Majah No. 3866, dari hadits Salmān RA.

[287]HR. al-Bukhari No. 2051, Muslim No. 1599.

ح

ِ

ي

F. Maqashid Syariah di Balik Pengaturan Kasb

1. Kerangka Maqashid Syariah dalam Ekonomi

Maqashid syariah (tujuan-tujuan luhur syariat) merupakan kerangka komprehensif yang menjelaskan hikmah dan tujuan di balik setiap hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Imam al-Syathibi dalam al-Muwafaqat menjelaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, yang mencakup perlindungan atas lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[288]

Dalam ranah kasb (usaha ekonomi), maqashid syariah beroperasi pada dua tingkatan: (a) menjaga dan melindungi harta (hifzh al-mal) sebagai salah satu dari lima dharuriyyat; dan (b) mewujudkan keadilan sosial yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat hidup bermartabat. Al-Razi menyatakan bahwa "kemaslahatan dunia tidak akan teratur kecuali dengan perdagangan, kerajinan, dan pembangunan."[289]

2. Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Distribusi Kekayaan

Tujuan pertama dan terpenting maqashid syariah dalam ekonomi adalah mewujudkan keadilan sosial. Islam tidak mengakui sistem di mana kekayaan hanya berputar di kalangan segelintir orang. Allah berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

(QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini merupakan prinsip distributif tertinggi dalam ekonomi Islam. Al-Maraghi menjelaskan bahwa hikmah di balik ketentuan ini adalah mencegah konsentrasi kekayaan yang menimbulkan ketimpangan sosial, melemahkan produktivitas, dan menghancurkan solidaritas masyarakat.[290]

---

[288]Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam karya Imam al-Syathibi, Dar al-Fikr. Lihat: Dr. Muhammad 'Aziz Munfikhi, an-Nizham al-Iqtishadi al-Qur'ani, hlm. 147-152, Dar Qutaibah, Beirut, 1399 H.

[289]Al-Razi, Mafatih al-Ghaib (al-Tafsir al-Kabir), Jilid 9, hlm. 174. Lihat juga: Dr. Umar al-Asyqar, Marji' Sabiq, hlm. 105-138.

[290]Al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid 3, hlm. 58.

Islam mewujudkan keadilan distributif ini melalui berbagai instrumen syariat: zakat yang memindahkan kekayaan dari orang kaya kepada delapan golongan yang berhak; infak dan sedekah sukarela; larangan riba yang mengeksploitasi orang yang membutuhkan; larangan ihtikar (penimbunan) yang memanipulasi harga pasar; dan kewajiban nafkah kepada keluarga dan kerabat.

3. Mencegah Penumpukan Harta (Kanz) dan Menjamin Peredaran Harta

Maqashid syariah menetapkan larangan keras terhadap kanz (penimbunan harta)—membekukan harta dan menjauhkannya dari peredaran. Allah SWT mengancam para penimbun dengan azab yang sangat pedih dalam QS. At-Taubah: 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan): 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibatnya.'"

(QS. At-Taubah: 34-35)

Hikmah larangan kanz secara ekonomi sangat komprehensif: penimbunan mengakibatkan pengangguran, berkurangnya produksi, melemahnya daya beli, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Harta yang tidak beredar tidak menghasilkan nilai tambah dan justru merugikan seluruh masyarakat.[291]

Demikian pula, Islam mengharamkan ihtikar (penimbunan barang dagangan untuk menaikkan harga). Sayyid Quthb menegaskan: "Ihtikar

[291]Dr. Mahmud Muhammad Babili, al-Usus al-Fikriyyah wa al-'Ilmiyyah li al-Iqtishad al-Islami, hlm. 105, Penerbit Dar al-Rifa'i, Riyadh, 1404 H.

(monopoli) adalah penghancuran kebebasan perdagangan dan industri. Penimbun tidak mengizinkan orang lain untuk mendatangkan apa yang ia datangkan atau memproduksi apa yang ia produksi. Dengan demikian ia menguasai pasar dan memaksakan harga sesuai kehendaknya, memberatkan masyarakat, membebankan kesulitan kepada mereka."[292]

Larangan ihtikar didasarkan pada hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa

s

a

l

4. Melindungi Masyarakat dari Praktik-Praktik Eksploitatif

a Salah satu maqashid syariah terpenting dalam ekonomi adalah melindungi masyarakat dari eksploitasi. Islam mengharamkan riba, penipuan (ghisy), suap (risywah), jual beli gharar (ketidakjelasan), dan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman. Kaidah dasar yang ditetapkan Yusuf al-Qaradhawi: "cara mencari harta yang manfaatnya tidak diperoleh seseorang kecuali dengan kerugian orang lain adalah tidak disyariatkan; sedangkan cara di mana individu saling mengambil manfaat dengan kerelaan dan keadilan adalah disyariatkan."[294]

Al-Razi menjelaskan hikmah pengharaman riba: "Allah mengharamkan riba karena ia menghalangi manusia dari menyibukkan diri dengan usaha-usaha produktif. Hal itu karena pemilik modal, jika ia mampu memperoleh tambahan melalui akad riba, maka ringan baginya untuk berusaha mencari penghidupan, sehingga ia hampir tidak mau menanggung kesulitan berusaha, berdagang, dan pekerjaan-pekerjaan berat. Hal itu mengakibatkan terputusnya manfaat bagi makhluk."[295]

[292]Sayyid Quthb, Fi Zhilal al-Qur'an, Dar al-Syuruq, Beirut dan Kairo. Lihat: Sayyid Quthb, al-'Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam, hlm. 101-102, Penerbit Dar al-Syuruq, 1402 H.

[293]HR. Imam Ahmad dan al-Thabrani sebagaimana dalam Kanz al-'Ummal (9761).

Dengan demikian, maqashid syariah dalam pengaturan kasb membentuk sistem perlindungan berlapis: perlindungan terhadap individu dari eksploitasi pihak lain, perlindungan terhadap masyarakat dari ketimpangan struktural, dan perlindungan terhadap perekonomian dari stagnasi akibat monopoli dan penimbunan. Ini merupakan sistem ekonomi yang berkeadilan, sebagaimana dinyatakan Dr. Ahmad al-'Assal: Islam bertujuan membangun "sistem-sistem sosial yang adil, seimbang, dan berkeadilan sosial di antara anggota masyarakat."[296]

G. Profesi Para Nabi: Teladan Kerja Produktif yang Mulia

1. Kerja sebagai Kemuliaan: Landasan Teologis

Islam menetapkan bahwa kerja produktif adalah bagian dari kemuliaan manusia, bukan kerendahan. Allah berfirman: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ (QS. Al-Isra': 70). Kemuliaan manusia diiringi dengan pemberian rezeki yang baik, yang mengisyaratkan bahwa bekerja mencari rezeki adalah bagian dari realisasi kemuliaan itu.[297]

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menegaskan bahwa hasil kerja tangan sendiri adalah sebaik-baik penghasilan:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud 'alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri." (HR. Ahmad dan al-Bukhari)[298]

Dengan menjadikan Nabi Dawud sebagai teladan, hadits ini menunjukkan bahwa bekerja dengan tangan sendiri—termasuk dalam profesi yang dianggap rendah oleh sebagian masyarakat—adalah amalan yang mulia

---

[296]Dr. Ahmad al-'Assal dan Dr. Fathi Abdul Karim, al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hlm. 89-90, Penerbit Maktabah Wahbah, 1400 H.

[297]Al-Qurthubi, Jami' al-Ahkam, Jilid 10, hlm. 293-296.

[298]HR. al-Bukhari dalam Shahih-nya: مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ. HR. Ahmad dan al-Bukhari.

dan dicontohkan oleh para nabi. Ini merupakan perombakan revolusioner terhadap pandangan aristokratik yang merendahkan kerja fisik.

2. Riwayat Profesi Para Nabi

Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma meriwayatkan profesi para nabi dengan rinci, sebagaimana dicatat dalam kitab al-Kasb karya asy-Syaibani:[299]

Adam 'alaihissalam adalah petani (az-zarri'). Idris 'alaihissalam adalah penjahit (al-khayyat). Hud 'alaihissalam adalah pedagang (at-tajir), demikian pula Shalih 'alaihissalam. Ibrahim 'alaihissalam adalah petani. Ismail 'alaihissalam adalah pemburu. Ishaq, Ya'qub, Syu'aib, dan Musa 'alaihimussalam semuanya adalah penggembala (ar-ra'i). Yusuf 'alaihissalam bekerja dalam pembuatan jam. Harun 'alaihissalam adalah menteri (al-wazir). Ilyas 'alaihissalam adalah penenun (al-hawwak). Dawud 'alaihissalam adalah pembuat baju besi (al-haddad—pandai besi). Isa 'alaihissalam adalah pengembara. Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah pedagang (at-tajir) dan mujahid.[300]

Keanekaragaman profesi para nabi ini mengandung pesan yang sangat signifikan: tidak ada profesi yang terlalu rendah atau tidak bermartabat selama dilakukan dengan cara yang halal dan jujur. Para nabi—manusia terbaik di muka bumi—tidak segan-segan bekerja sebagai petani, penjahit, penggembala, pandai besi, bahkan buruh.

3. Profesi Spesifik Para Nabi dan Dalilnya

Pertama: Nabi Dawud 'alaihissalam dan Industri Baju Besi. Allah berfirman dalam QS. Al-Anbiya': 80: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ "Dan Kami ajarkan kepada Dawud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperangan." Juga dalam QS. Saba': 10-11: وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ "Dan Kami telah melunakkan besi untuknya (dengan firman): 'Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya.'" Ibnu Katsir menjelaskan tentang industri besi: ia digunakan "untuk penghidupan mereka

[299]Lihat: al-Kasb karya asy-Syaibani, hlm. 41. Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, al-Kasb, hlm. 64-65.

[300]Thaha al-'Afifi, Min Washaya ar-Rasul, Jilid 3, hlm. 59, Dar al-I'tisham, Kairo.

seperti mata bajak, kapak, gergaji, dan alat-alat yang digunakan dalam pertanian, tenun, masak, dan yang tidak bisa ditinggalkan manusia."[301]

Kedua: Nabi Zakariya 'alaihissalam sebagai Tukang Kayu. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا

"Zakariya adalah seorang tukang kayu."

(HR. Muslim)[302]

Ketiga: Para Nabi sebagai Penggembala. Seluruh nabi pernah menggembala kambing, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ

"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia menggembala kambing."

(HR. Muslim)[303]

Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW: "Dan engkau juga?" Beliau menjawab: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ "Ya, aku menggembalakannya dengan upah beberapa qirath untuk penduduk Makkah." Ini menunjukkan bahwa bahkan Rasulullah SAW pernah bekerja sebagai penggembala dengan menerima upah.[304]

Keempat: Nabi Muhammad SAW sebagai Pedagang. Rasulullah SAW

b

e

r

s Nabi Nuh 'alaihissalam bekerja membangun perahu (QS. Hud: 38): وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. Nabi Sulaiman 'alaihissalam memimpin industri baja (QS. Al-Kahfi: tombakku." Dan beliau berdoa: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya"—menunjukkan semangat bekerja sejak pagi hari.

---

[301]Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Jilid 4, hlm. 315.

[302]HR. Muslim (dalam Shahih-nya). Hadits: كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا.

[303]Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, dari Anas bin Malik RA. Matan: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ.

96-97). Para Nabi yang menekuni pertanian menginspirasi sabda Nabi SAW tentang keberkahan pertanian:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman lalu seekor burung atau manusia atau hewan memakannya, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya."

(Muttafaq 'alaih)[306]

4. Para Sahabat sebagai Pelanjut Teladan Nabi

Para sahabat radhiyallahu 'anhum meneladani para nabi dalam etos kerja. Abu Bakar ash-Shiddiq adalah pedagang kain. 'Umar bin al-Khattab bekerja dalam penyamakan kulit. 'Utsman bin 'Affan adalah pedagang besar. 'Ali bin Abi Thalib pernah bekerja sebagai buruh (laborer).[307]

Sa'd bin Abi Waqqash—sahabat yang ditanya Nabi tentang wasiat—memahami bahwa kerja dan menabung untuk ahli waris adalah lebih baik daripada bersedekah lebih dari sepertiga harta, karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan lebih mulia daripada membiarkan mereka meminta-minta. Ini menunjukkan pandangan Islam yang positif terhadap akumulasi kekayaan yang produktif dan bermartabat.[308]

Imam asy-Syaibani, melalui karyanya al-Kasb yang merupakan karya pertama dalam ekonomi Islam, menegaskan kaidah umum: Islam tidak membolehkan pemeluknya untuk mencari harta sesuka hati. Islam membedakan antara cara-cara yang disyariatkan dan yang tidak, dengan prinsip bahwa cara mencari harta yang menguntungkan satu pihak harus dengan merugikan pihak lain adalah tidak sah.[309]

Dari pembahasan yang telah dipaparkan secara komprehensif, dapat dirumuskan kesimpulan-kesimpulan berikut:

---

[306]HR. al-Bukhari No. 2195 dalam Kitab al-Muzara'ah; dan Muslim dalam Kitab al-Musaqah, Bab Fadhl al-Ghars wa al-Zar'.

[308]HR. al-Bukhari No. 1471, dan Ahmad (1/164).

[309]Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah, hlm. 394-399.

Pertama, etika kerja Islam bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan dari dimensi ibadah. Itqan (profesionalisme) adalah cerminan kecintaan kepada Allah; kejujuran dan transparansi adalah cerminan iman; dan nashihah dalam transaksi adalah manifestasi ukhuwah Islamiyyah. Ketiganya bukan sekadar etika bisnis, melainkan aktualisasi akidah dalam kehidupan ekonomi.

Kedua, korelasi antara thayyibat al-maksab dan kualitas spiritual sangat erat dan bukan metaforis. Hadits Muslim tentang lelaki dengan makanan haram membuktikan bahwa kehalalan sumber rezeki adalah syarat material bagi penerimaan doa dan ibadah. Seorang Muslim yang sungguh-sungguh menginginkan doanya dikabulkan dan ibadahnya diterima, wajib memastikan kehalalan sumber penghasilannya.

Ketiga, maqashid syariah dalam pengaturan kasb membentuk sistem perlindungan sosio-ekonomi yang komprehensif: larangan riba, ihtikar, kanz, dan gharar semuanya memiliki tujuan mulia mewujudkan keadilan distributif, menjamin peredaran harta, dan melindungi masyarakat dari eksploitasi struktural.

Keempat, profesi para nabi—dari petani, penjahit, penggembala, pandai besi, tukang kayu, hingga pedagang—merupakan deklarasi teologis bahwa tidak ada profesi yang hina selama halal dan dikerjakan dengan profesional. Islam memandang kerja produktif sebagai bagian integral dari kemuliaan manusia dan sarana mendekatkan diri kepada Allah.

Keempat dimensi ini membentuk sistem ekonomi Islam yang holistik: produktif dan berakhlak (etika kerja), bersih dan berkah (halal al-maksab), adil dan merata (maqashid syariah), serta bersemangat dan bermartabat (teladan profesi nabi). Inilah visi Islam tentang aktivitas ekonomi—sebuah ibadah kepada Allah yang sekaligus menjadi rahmat bagi seluruh alam.

H. Manhaj Wasathiyyah (Moderasi) Islam dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan

Studi Kasus: Penerapan Prinsip Syariah di PT Nitropratama Indonesia

1. Landasan Teologis dan Konseptual: Wasathiyyah, Harta, dan Usaha di PT Nitropratama Indonesia

a. Pemahaman Manajemen tentang Konsep Wasathiyyah

Pemahaman yang mendalam tentang konsep *wasathiyyah* menjadi fondasi utama bagi PT Nitropratama Indonesia dalam menjalankan roda bisnisnya. Manajemen perusahaan memaknai *wasathiyyah* bukan sekadar sebagai posisi tengah atau jalan kompromi belaka, tetapi sebagai sebuah keseimbangan dinamis yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bermuamalah. Konsep ini dipahami sebagai sikap yang menuntut pelakunya untuk senantiasa mempertimbangkan berbagai dimensi secara proporsional, tidak condong pada satu ekstrem pun, baik dalam mengejar keuntungan maupun dalam menunaikan tanggung jawab sosial. Dengan pemahaman seperti ini, *wasathiyyah* tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap konteks dan situasi yang dihadapi perusahaan dalam setiap fase perkembangannya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan telah melampaui pemahaman yang simplistik tentang moderasi dan menjadikannya sebagai prinsip hidup yang menjiwai setiap kebijakan strategis.

Bapak Kanta Ahmad, selaku pimpinan perusahaan, menjelaskan bahwa *wasathiyyah* dalam bisnis berarti tidak boleh serakah dalam mengejar keuntungan, tetapi juga tidak boleh asal-asalan dalam mengelola perusahaan sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Beliau menekankan bahwa orientasi bisnis yang terlalu berfokus pada laba semata akan menjerumuskan pelakunya pada keserakahan yang merusak, sementara ketiadaan target dan manajemen yang profesional justru akan membawa kerugian bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kedua kutub tersebut mutlak diperlukan. Beliau mengutip QS. Al-Baqarah ayat 143 yang menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan, yaitu umat yang adil dan pilihan, sebagai landasan

teologis bagi prinsip moderasi yang diterapkannya dalam kepemimpinan perusahaan.[310]

Pandangan ini diperkuat oleh Bapak Wahyu Nugraha yang melihat *wasathiyyah* dari sisi operasional, yaitu sebagai prinsip keseimbangan dalam memperlakukan karyawan dan mitra bisnis. Menurut beliau, tidak boleh ada eksploitasi terhadap tenaga kerja dengan memberikan beban kerja yang melampaui batas kewajaran tanpa kompensasi yang memadai, namun pada saat yang sama aturan dan disiplin kerja tetap harus ditegakkan agar seluruh proses operasional berjalan secara profesional. Keseimbangan ini menjadi kunci agar hubungan antara perusahaan, karyawan, dan mitra bisnis terjalin secara harmonis dan saling menguntungkan, bukan hubungan yang eksploitatif di satu sisi atau permisif di sisi yang lain. Pandangan ini menunjukkan bahwa konsep wasathiyyah dalam ranah operasional bukan sekadar teori, melainkan prinsip yang secara nyata membentuk budaya kerja perusahaan sehari-hari.[311]

Sementara itu, Bapak Ammar Bakri memaknai *wasathiyyah* dalam konteks pengelolaan keuangan sebagai sikap kehati-hatian dalam membelanjakan harta perusahaan. Beliau menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh boros dengan menghamburkan dana untuk kebutuhan yang tidak produktif, tetapi juga tidak boleh kikir hingga menghambat pertumbuhan usaha dan mengabaikan hak-hak pihak lain yang mesti dipenuhi. Dalam pandangannya, setiap keputusan keuangan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, memperhatikan aspek kebutuhan riil, prioritas perusahaan, dan dampak jangka panjang bagi keberlangsungan bisnis. Prinsip ini menjadi panduan bagi divisi keuangan dalam menyusun anggaran dan mengeksekusi setiap pengeluaran.[312]

---

[310]Wawancara dengan Bapak Kanta Ahmad, Pimpinan PT Nitropratama Indonesia, tanggal 15 September 2025. Beliau mengutip QS. Al-Baqarah [2]: 143: "Wa kadzālika ja'alnākum ummatan wasathan li takūnū syuhadā'a 'ala al-nāsi wa yakūna al-rasūlu 'alaikum syahīdan."

[311]Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugraha, Manajer Operasional PT Nitropratama Indonesia, tanggal 17 September 2025.

[312]Wawancara dengan Bapak Ammar Bakri, Manajer Keuangan PT Nitropratama Indonesia, tanggal 17 September 2025.

Pemaknaan yang dikemukakan oleh ketiga narasumber tersebut sangat sejalan dengan konsep *wasathiyyah* dalam Islam yang secara substansial tidak hanya bermakna pertengahan secara fisik atau posisional, tetapi juga mengandung dua nilai fundamental yang tak terpisahkan, yaitu keadilan (*'adl*) dan kebaikan (*khairiyyah*). Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa *wasathiyyah* merupakan salah satu karakteristik umum ajaran Islam yang membedakannya dari pandangan-pandangan ekstrem, baik yang berlebihan maupun yang meremehkan. Prinsip ini menuntut setiap Muslim, baik sebagai individu maupun sebagai entitas kolektif seperti perusahaan, untuk mengambil jalan terbaik yang menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, antara hak individu dan kemaslahatan bersama.[313]

Sebagaimana ditegaskan pula oleh Muhammad al-Zuhaili, *wasathiyyah* adalah kualifikasi yang diberikan Allah SWT kepada umat Islam agar mereka mampu menjadi saksi atas seluruh manusia, suatu kedudukan mulia yang hanya bisa dicapai manakala umat tersebut menegakkan keadilan dan mengamalkan kebaikan secara konsisten. Dalam konteks bisnis, kedudukan sebagai "saksi" ini bermakna bahwa pelaku usaha Muslim harus mampu menjadi teladan bagi dunia usaha secara luas, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah bukan penghambat kemajuan ekonomi, melainkan justru menjadi instrumen yang menjamin keberlangsungan dan keberkahan usaha.[314] Dengan demikian, pemahaman yang dimiliki oleh manajemen PT Nitropratama Indonesia—baik dari perspektif kepemimpinan, operasional, maupun keuangan—telah selaras dengan landasan teologis *wasathiyyah* dan menunjukkan bahwa konsep ini bukan sekadar wacana normatif, melainkan telah terinternalisasi dalam cara berpikir dan mengambil keputusan di level manajerial perusahaan.

[313]Yusuf al-Qaradhawi, Al-Khaṣā'iṣ al-'Āmmah li al-Islām, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 131.

[314]Muhammad al-Zuhaili, Al-Wasathiyyah fī al-Islām, (Damaskus: Dār al-Ma'rifah, 2005), hlm. 45–47.

b. Konsep Harta (Mal) dan Usaha (Kasb) dalam Operasional Perusahaan

Pandangan PT Nitropratama Indonesia tentang harta (*mal*) melampaui sekadar nilai material yang dapat dihitung secara kuantitatif. Harta dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan di jalan yang diridhai-Nya. Perspektif ini menempatkan harta bukan sebagai tujuan akhir dari seluruh aktivitas bisnis, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu kemaslahatan bersama dan keberkahan hidup. Dengan memposisikan harta sebagai amanah, manajemen perusahaan menyadari bahwa setiap keputusan finansial yang diambil akan dimintai pertanggungjawabannya, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT. Kesadaran inilah yang menjadikan perusahaan tidak mengejar keuntungan secara membabi buta, melainkan senantiasa menimbang setiap langkah bisnisnya pada neraca syariah yang menuntut kehati-hatian dan pertanggungjawaban.

Bapak Kanta Ahmad menegaskan bahwa tujuan perusahaan bukan hanya mencari *profit* semaksimal mungkin, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana keberkahan dari harta tersebut dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan dan masyarakat sekitar.[315] Pernyataan ini mencerminkan visi kepemimpinan yang holistik, di mana keberhasilan perusahaan tidak semata-mata diukur dari besarnya angka laba bersih pada laporan keuangan, tetapi juga dari sejauh mana harta yang diperoleh mampu mendatangkan manfaat nyata bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Dengan kata lain, orientasi perusahaan bukan hanya pada *profit maximization* sebagaimana lazim dalam paradigma ekonomi konvensional, melainkan pada *barakah optimization* yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

Konsep yang dianut oleh perusahaan ini sejalan dengan definisi harta dalam Islam yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Wahbah al-

[315]Wawancara dengan Bapak Kanta Ahmad, tanggal 15 September 2025.

Zuhaili menjelaskan bahwa harta dalam perspektif Islam tidak hanya terbatas pada benda berwujud yang dapat diraba dan dimiliki secara fisik, tetapi juga mencakup manfaat (*manfa'ah*) serta nilai-nilai etis yang melekat di dalamnya.[316] Pandangan ini membawa konsekuensi penting bahwa pengelolaan harta tidak cukup hanya memperhatikan aspek kuantitas dan akumulasi, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas pemanfaatannya dan dampak etis yang ditimbulkan. Harta yang banyak namun diperoleh atau dibelanjakan dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah justru akan kehilangan nilai substansinya dalam pandangan Islam.

Mustafa Ahmad al-Zarqa lebih lanjut mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang secara alami diinginkan oleh manusia dan dapat disimpan untuk waktu kebutuhan.[317] Definisi ini mengisyaratkan bahwa harta pada dasarnya bersifat netral; ia menjadi bernilai positif atau negatif tergantung pada bagaimana manusia mengelola dan memanfaatkannya. Dalam konteks PT Nitropratama Indonesia, pemahaman ini mendorong perusahaan untuk memastikan bahwa setiap harta yang diperoleh tidak hanya disimpan dan diakumulasi untuk kepentingan internal semata, tetapi juga didistribusikan secara adil kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sehingga fungsi sosial harta dapat terwujud dengan baik dan tujuan syariah dalam menjaga kemaslahatan umat tercapai secara optimal.

Adapun mengenai usaha (*kasb*), perusahaan memandang setiap aktivitas bisnis sebagai bagian integral dari ibadah kepada Allah SWT. Motivasi berusaha yang ditanamkan dalam budaya kerja perusahaan tidak semata-mata diarahkan untuk akumulasi modal dan perluasan pangsa pasar, tetapi lebih dari itu, untuk mencari nafkah yang halal dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Bapak Ammar Bakri menjelaskan bahwa setiap transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan

[316]Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 40.

[317]Mustafa Ahmad al-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām, Juz I, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2004), hlm. 289.

diawasi dengan ketat melalui mekanisme internal yang terstruktur untuk memastikan tidak ada satu pun pelanggaran terhadap ketentuan syariah, karena mereka meyakini secara mendalam bahwa harta yang diperoleh dari cara yang tidak halal akan menghilangkan keberkahan dan justru mendatangkan kemudaratan di kemudian hari, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya. Keyakinan ini bukan sekadar slogan, melainkan telah diwujudkan dalam bentuk prosedur operasional standar yang mengatur mekanisme pengawasan di setiap lini transaksi.[318]

Pandangan yang dipegang teguh oleh perusahaan ini sangat tepat dan memiliki landasan yang kokoh dalam khazanah keilmuan Islam. Al-Jurjani dalam kitab *Al-Ta'rīfāt* mendefinisikan *kasb* sebagai upaya memperoleh harta melalui sebab-sebab yang halal dan dibenarkan oleh syariat.[319] Definisi ini menggarisbawahi bahwa dalam Islam, proses memperoleh harta sama pentingnya dengan hasil yang diperoleh. Harta yang berlimpah namun diperoleh melalui jalur yang haram—seperti penipuan, manipulasi, atau eksploitasi—tidak memiliki nilai apa pun di sisi Allah SWT, bahkan menjadi sumber laknat dan azab. Dengan menjadikan kehalalan proses sebagai prasyarat mutlak, PT Nitropratama Indonesia telah menunjukkan konsistensinya dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik bisnis secara menyeluruh. Integrasi antara konsep *mal* sebagai amanah dan *kasb* sebagai ibadah inilah yang membentuk fondasi operasional perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada keselamatan ukhrawi.

2. Rambu-Rambu Syariah dalam Memperoleh Harta (Kasb al-Halal) di PT Nitropratama Indonesia

a. Prinsip Dasar dan Motivasi Berusaha

Prinsip dasar berusaha di PT Nitropratama Indonesia dibangun di atas fondasi keimanan dan kejujuran yang kokoh. Kedua nilai ini tidak

[318]Wawancara dengan Bapak Ammar Bakri, tanggal 17 September 2025.

[319]Al-Jurjani, Al-Ta'rīfāt, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 175.

sekadar menjadi jargon atau slogan korporat yang terpampang di dinding kantor, melainkan telah menjadi ruh yang menggerakkan setiap aktivitas bisnis perusahaan, mulai dari level manajemen puncak hingga karyawan di lapangan. Keimanan menjadi landasan yang mengarahkan seluruh motivasi berusaha pada kesadaran bahwa segala perbuatan manusia berada dalam pengawasan Allah SWT, sementara kejujuran menjadi prinsip operasional yang memastikan bahwa setiap transaksi dan interaksi bisnis dilakukan dengan penuh integritas dan tanpa manipulasi. Perpaduan kedua nilai ini menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, di mana setiap keputusan tidak hanya diukur dari besaran keuntungan finansial yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut selaras dengan koridor syariah dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Bapak Wahyu Nugraha menyatakan bahwa semangat bekerja yang ditanamkan kepada seluruh karyawan didasarkan pada keyakinan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah SWT, sehingga tugas manusia adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak curang.[320] Pernyataan ini mengandung dua dimensi penting yang saling berkaitan erat. Dimensi pertama adalah aspek teologis, yaitu keyakinan bahwa Allah SWT adalah *al-Razzāq* (Maha Pemberi Rezeki) yang telah menetapkan porsi rezeki setiap makhluk-Nya. Keyakinan ini menimbulkan ketenangan batin bagi setiap pelaku usaha, sehingga mereka tidak terjebak dalam rasa cemas berlebihan yang berpotensi mendorong tindakan curang demi mengejar target. Dimensi kedua adalah aspek etis, yaitu keharusan untuk berusaha secara maksimal dengan cara-cara yang benar dan tidak melanggar ketentuan syariah. Kedua dimensi ini membangun mentalitas kerja yang seimbang antara *tawakkal* (berserah diri kepada Allah) dan ikhtiar (usaha sungguh-sungguh), tanpa mengabaikan salah satu dari keduanya.

Motivasi berusaha yang berlandaskan keimanan dan kejujuran ini memiliki signifikansi yang sangat besar karena akan mempengaruhi secara

[320]Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugraha, tanggal 17 September 2025.

fundamental bagaimana seseorang atau sebuah entitas bisnis menjalankan operasionalnya. Ketika motivasi utama berusaha adalah akumulasi kekayaan semata tanpa landasan moral yang kuat, maka pelaku bisnis akan cenderung menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, termasuk melakukan praktik-praktik tercela seperti penipuan, penggelapan, dan eksploitasi terhadap pihak-pihak yang lemah. Sebaliknya, ketika motivasi berusaha dibangun di atas fondasi keimanan yang menyadari bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, maka pelaku bisnis akan secara alami menjaga dirinya dari segala bentuk penyimpangan. Inilah yang membedakan orientasi bisnis islami dengan bisnis konvensional secara mendasar, di mana keuntungan bukanlah satu-satunya tolok ukur keberhasilan, melainkan juga kehalalan proses dan keberkahan hasil yang diperoleh.

Dalam konteks ini, hadits Nabi SAW tentang keutamaan bekerja dengan tangannya sendiri menjadi sumber inspirasi yang terus-menerus dihidupkan dalam lingkungan kerja perusahaan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS dahulu makan dari hasil kerja tangannya."[321] Hadits ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam bahwa Islam memuliakan etos kerja dan kemandirian ekonomi. Bekerja dengan tangan sendiri dalam konteks modern tidak harus dimaknai secara literal sebagai pekerjaan fisik semata, melainkan mencakup segala bentuk usaha yang halal di mana seseorang mengerahkan kemampuan, keahlian, dan kompetensinya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Penyebutan Nabi Daud AS yang merupakan seorang nabi sekaligus raja, namun tetap makan dari hasil kerja tangannya sendiri, menjadi isyarat kuat bahwa bekerja secara mandiri dan profesional adalah kemuliaan yang tidak mengenal status sosial maupun jabatan. Hadits ini

[321]HR. al-Bukhari, Kitāb al-Buyū', Bāb Kasb al-Rajul wa 'Amaluh bi Yadih, No. 2072.

sekaligus menjadi kritik terhadap mentalitas instan yang ingin memperoleh kekayaan tanpa melalui proses usaha yang benar dan tanpa mengerahkan kemampuan secara sungguh-sungguh.

Semangat yang terkandung dalam hadits tersebut menjadi pendorong bagi PT Nitropratama Indonesia untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanannya. Perusahaan menyadari bahwa dalam dunia bisnis alat berat yang sangat kompetitif, keunggulan hanya dapat diraih melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan dan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan secara jujur. Oleh karena itu, manajemen perusahaan secara konsisten mendorong setiap karyawan untuk mengembangkan keahliannya, bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan pasar, tetapi sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang memerintahkan umatnya untuk bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Pelatihan teknis, pembinaan karakter, dan kajian keislaman yang diselenggarakan secara berkala merupakan bukti nyata bahwa perusahaan tidak memisahkan antara pengembangan profesionalitas dengan penguatan spiritualitas. Dengan demikian, prinsip dasar dan motivasi berusaha yang dimiliki PT Nitropratama Indonesia telah melampaui sekadar kalkulasi bisnis pragmatis, melainkan telah tertanam dalam bingkai keimanan yang menjadikan setiap aktivitas ekonomi sebagai ladang ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Mengetahui setiap niat dan usaha hamba-Nya.

b. Seleksi Sumber Pendapatan dan Produk

PT Nitropratama Indonesia sangat selektif dalam memilih sumber pendapatan dan produk yang diperdagangkan. Selektivitas ini bukan sekadar strategi bisnis untuk menjaga reputasi di hadapan konsumen, melainkan merupakan manifestasi dari komitmen keagamaan yang mengakar dalam filosofi perusahaan. Manajemen menyadari bahwa dalam perspektif Islam, kehalalan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh jenis produk yang diperjualbelikan, tetapi juga oleh keseluruhan rantai nilai yang

melingkupinya, mulai dari sumber bahan baku, proses produksi, hingga tujuan akhir penggunaan produk oleh konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan menerapkan mekanisme seleksi yang ketat dan berlapis untuk memastikan bahwa setiap lini bisnisnya tetap berada dalam koridor syariah.

Perusahaan memastikan bahwa semua produk yang dijual, yang meliputi alat berat dan suku cadang, adalah barang halal dan tidak digunakan untuk kegiatan yang diharamkan. Bapak Wahyu Nugraha menjelaskan bahwa mereka tidak akan menjual produk yang diketahui akan digunakan untuk kemaksiatan atau kejahatan, meskipun secara teknis produk tersebut halal.[322] Pernyataan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak berhenti pada penilaian formalitas kehalalan produk semata, tetapi melangkah lebih jauh dengan mempertimbangkan aspek penggunaan akhir (*end use*) dari produk yang dijualnya. Dalam konteks fikih muamalah, pendekatan ini dikenal dengan prinsip *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), yaitu menghindari segala perbuatan yang secara lahiriah mungkin diperbolehkan, namun berpotensi besar membawa pada keharaman dan kemudharatan. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan menunjukkan tingkat kehati-hatian yang melampaui standar bisnis konvensional yang umumnya hanya menilai legalitas formal sebuah produk.

Implikasi praktis dari prinsip ini sangat nyata dalam operasional sehari-hari perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang alat berat, PT Nitropratama Indonesia menghadapi berbagai permintaan dari beragam sektor industri. Tidak jarang perusahaan menerima pesanan dari pihak-pihak yang latar belakang usahanya perlu ditelaah lebih lanjut. Dalam situasi seperti ini, manajemen tidak serta-merta menerima setiap pesanan yang datang demi mengejar volume penjualan, melainkan melakukan *due diligence* sederhana untuk memastikan bahwa produk yang dijual tidak akan disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Sikap ini tentu menuntut keberanian dan konsistensi, karena dalam

[322]Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugraha, tanggal 17 September 2025.

beberapa kasus perusahaan harus merelakan potensi keuntungan yang cukup besar demi menjaga prinsip yang diyakininya.

Selain selektif dalam memilih produk dan konsumen, perusahaan juga menerapkan standar yang ketat dalam memilih pemasok (*supplier*). PT Nitropratama Indonesia lebih memilih bekerja sama dengan mitra yang memiliki reputasi baik, dikenal jujur dalam berbisnis, dan memiliki rekam jejak yang bersih dari praktik-praktik tercela. Pemilihan pemasok yang cermat ini didasari oleh kesadaran bahwa kualitas rantai pasok turut menentukan keberkahan hasil usaha secara keseluruhan. Jika pemasok diketahui memperoleh barangnya melalui cara-cara yang tidak halal, seperti pemalsuan dokumen, penyelundupan, atau eksploitasi tenaga kerja, maka perusahaan yang menjadi mitranya pun akan turut menanggung dosa dari ketidakberesan tersebut. Oleh karena itu, seleksi pemasok bukan sekadar prosedur administratif untuk menjamin kualitas produk, melainkan juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral perusahaan dalam menjaga kehalalan dan kesucian setiap mata rantai bisnisnya. Dengan cara ini, perusahaan membangun jaringan kemitraan yang tidak hanya kokoh secara komersial, tetapi juga bersih secara syariah, sehingga seluruh hasil usaha yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kehalalan dan keberkahannya.

Prinsip selektivitas yang diterapkan oleh PT Nitropratama Indonesia ini memiliki landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang dengan tegas tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran.[323] Ayat ini menjadi dalil utama bahwa setiap kerja sama bisnis, baik dengan konsumen maupun pemasok, harus dievaluasi dari perspektif apakah kerja sama tersebut mendukung kebaikan atau justru memfasilitasi kemaksiatan. Menjual produk kepada pihak yang secara nyata

[323]QS. Al-Ma'idah [5]: 2. Lihat juga: Jalal al-Din al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 176.

akan menggunakannya untuk tujuan haram, meskipun produk itu sendiri secara substansi halal, termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam dosa yang dilarang oleh ayat tersebut. Demikian pula, bermitra dengan pemasok yang diketahui berbisnis secara curang berarti turut melanggengkan sistem yang batil.

Dengan demikian, selektivitas PT Nitropratama Indonesia dalam memilih sumber pendapatan, produk, dan mitra bisnis merupakan wujud nyata dari penerapan *manhaj wasathiyyah* dalam ranah perolehan harta. Perusahaan tidak mengambil sikap ekstrem dengan menolak segala bentuk transaksi bisnis, namun juga tidak permisif dengan menerima semua peluang bisnis tanpa melihat aspek kehalalan dan keberkahannya. Sikap moderat inilah yang memungkinkan perusahaan untuk tetap tumbuh dan berkembang secara ekonomi, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi keberadaannya. Inilah bukti bahwa prinsip syariah dalam bisnis bukanlah penghambat pertumbuhan, melainkan justru menjadi kompas yang mengarahkan perusahaan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan penuh keberkahan.

c. Penghindaran Transaksi Terlarang (Riba, Gharar, Maisir)

Salah satu komitmen terkuat PT Nitropratama Indonesia dalam menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah adalah menghindari praktik riba secara konsisten dan menyeluruh. Komitmen ini bukan merupakan pilihan strategis yang bersifat temporal atau situasional, melainkan prinsip fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan dalam setiap keputusan keuangan perusahaan. Manajemen memandang riba sebagai salah satu dosa besar yang dampak destruktifnya tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berdimensi ekonomi dan sosial, karena riba pada hakikatnya menciptakan ketidakadilan struktural di mana pihak yang kuat secara finansial mengeksploitasi pihak yang lemah melalui mekanisme bunga yang terus berlipat ganda.

Bapak Ammar Bakri menegaskan bahwa perusahaan berusaha keras untuk tidak berutang dengan sistem bunga. Jika sewaktu-waktu perusahaan

memerlukan pembiayaan untuk kebutuhan ekspansi, pengadaan stok, atau kebutuhan operasional lainnya, mereka akan mencari alternatif syariah seperti pembiayaan dari bank syariah dengan akad *murābaḥah* (jual beli dengan margin yang disepakati), *musyārakah* (kemitraan bagi hasil), atau skema kemitraan lain yang sesuai dengan ketentuan syariah.[324] Pilihan untuk menggunakan instrumen keuangan syariah ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak sekadar menghindari riba secara pasif, tetapi secara aktif mencari dan memanfaatkan alternatif-alternatif yang telah disediakan oleh sistem keuangan syariah. Meskipun dalam beberapa situasi pembiayaan konvensional berbasis bunga mungkin menawarkan kemudahan prosedural dan suku bunga yang kompetitif, perusahaan tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mengkompromikan prinsip syariah demi kepentingan jangka pendek.

Penghindaran riba yang dilakukan oleh perusahaan ini merupakan implementasi langsung dari firman Allah SWT, "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[325] Ayat ini secara tegas membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang haram, sekaligus menolak argumen kaum musyrik Quraisy yang menyamakan keduanya. Dalam konteks bisnis modern, distingsi ini memiliki relevansi yang sangat besar karena banyak pelaku usaha yang menganggap bunga pinjaman sebagai "biaya modal" yang wajar dan tidak berbeda secara substansial dengan keuntungan jual beli. Namun Islam membedakan secara prinsipiel bahwa dalam jual beli terdapat pertukaran nilai yang riil dan risiko yang ditanggung bersama, sementara dalam riba terdapat penambahan nilai secara sepihak tanpa adanya aktivitas ekonomi produktif yang mendasarinya. Pemahaman inilah yang mendasari keteguhan PT Nitropratama Indonesia dalam menolak segala bentuk transaksi ribawi.

Di samping menghindari riba, perusahaan juga sangat berhati-hati terhadap transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Dalam

[324]Wawancara dengan Bapak Ammar Bakri, tanggal 17 September 2025.
[325]QS. Al-Baqarah [2]: 275.

setiap kontrak yang dibuat, baik dengan konsumen maupun pemasok, spesifikasi barang harus diuraikan secara detail dan akurat, harga harus ditetapkan secara pasti dan disepakati kedua belah pihak, serta waktu pengiriman harus dijelaskan secara rinci dan realistis. Tidak boleh ada satu pun klausul dalam kontrak yang bersifat ambigu atau berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Transparansi kontraktual ini bukan hanya melindungi perusahaan dari risiko sengketa hukum, tetapi lebih dari itu merupakan perwujudan dari prinsip keadilan Islam yang menghendaki agar setiap pihak dalam transaksi mendapatkan informasi yang setara dan memadai sebelum mengambil keputusan. Tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, karena hal tersebut akan merusak kepercayaan yang merupakan modal utama dalam hubungan bisnis jangka panjang.

Perusahaan juga secara tegas menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *maisir* (spekulasi atau judi). Bapak Ammar Bakri menambahkan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan transaksi derivatif, spekulasi mata uang, atau instrumen keuangan lain yang sifatnya spekulatif dan tidak memiliki underlying asset yang jelas, karena seluruh jenis transaksi tersebut masuk dalam kategori *maisir* yang diharamkan oleh syariat.[326] Penolakan terhadap transaksi spekulatif ini menunjukkan bahwa PT Nitropratama Indonesia memilih untuk membangun keuntungannya di atas fondasi aktivitas ekonomi riil yang produktif, bukan di atas permainan angka dan fluktuasi pasar yang bersifat spekulatif. Dalam pandangan Islam, setiap keuntungan harus diperoleh melalui usaha nyata yang melibatkan risiko yang terukur dan kontribusi ekonomi yang dapat diidentifikasi, bukan melalui mekanisme untung-untungan yang menyerupai perjudian.

Dengan menghindari secara simultan ketiga elemen terlarang tersebut—riba, *gharar*, dan *maisir*—PT Nitropratama Indonesia telah membangun sistem transaksi yang bersih dan selaras dengan prinsip-prinsip

[326]Wawancara dengan Bapak Ammar Bakri, tanggal 17 September 2025.

muamalah dalam Islam. Ketiga larangan ini sesungguhnya saling berkaitan dan membentuk sebuah kerangka perlindungan yang komprehensif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Penghindaran riba menjamin keadilan dalam pembiayaan, penghindaran *gharar* menjamin transparansi dalam kontrak, dan penghindaran *maisir* menjamin bahwa setiap keuntungan lahir dari aktivitas ekonomi yang produktif dan bertanggung jawab. Ketiganya secara bersama-sama menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga membawa keberkahan yang dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam setiap transaksi. Konsistensi perusahaan dalam menjaga ketiga prinsip ini di tengah tekanan persaingan bisnis yang semakin ketat merupakan bukti nyata bahwa komitmen syariah bukanlah beban, melainkan pilar kekuatan yang menjamin keberlangsungan usaha secara jangka panjang.

d. Klasifikasi Halal, Haram, dan Syubhat dalam Praktik

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, PT Nitropratama Indonesia tidak hanya berpegang pada klasifikasi halal dan haram yang sudah jelas dan tegas, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap wilayah *syubhat* (meragukan) yang berada di antara keduanya. Wilayah *syubhat* ini merupakan area abu-abu yang sering kali menjadi ujian berat bagi pelaku usaha Muslim, karena di satu sisi terdapat potensi keuntungan yang menggiurkan, namun di sisi lain terdapat keraguan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Banyak pelaku bisnis yang akhirnya terjebak dalam perkara *syubhat* karena memilih untuk mengabaikan keraguan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Namun PT Nitropratama Indonesia mengambil sikap yang berbeda, yaitu lebih memilih kehati-hatian dan meninggalkan setiap peluang bisnis yang meragukan, meskipun hal tersebut berpotensi mengurangi pendapatan perusahaan.

Bapak Kanta Ahmad menceritakan pengalaman konkret yang pernah dialami perusahaan terkait situasi *syubhat* ini. Pada suatu waktu, perusahaan mendapatkan tawaran kerja sama dari pihak ketiga dengan

skema bisnis yang sangat menguntungkan dari segi finansial. Namun setelah ditelaah lebih mendalam, mekanisme kerja sama tersebut tidak sepenuhnya jelas dan transparan. Terdapat indikasi kuat bahwa skema yang ditawarkan terkesan seperti "rekayasa" yang dirancang untuk menghindari kewajiban perpajakan. Meskipun secara legal formal skema tersebut mungkin masih dapat dibenarkan dan tidak melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku, manajemen perusahaan setelah melalui proses musyawarah yang mendalam akhirnya memutuskan untuk menolak tawaran tersebut.[327] Keputusan ini diambil bukan karena perusahaan tidak memerlukan tambahan pendapatan, melainkan karena manajemen khawatir bahwa keterlibatan dalam skema yang meragukan tersebut akan menjerumuskan perusahaan pada wilayah yang haram dan menghilangkan keberkahan dari seluruh harta yang telah diperoleh sebelumnya.

Keputusan untuk menolak tawaran yang menggiurkan tersebut tentu memerlukan keberanian dan keteguhan prinsip yang tidak mudah. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, di mana setiap peluang pendapatan begitu berharga, menolak sebuah tawaran kerja sama yang menjanjikan keuntungan besar bukanlah keputusan yang ringan. Namun bagi manajemen PT Nitropratama Indonesia, menjaga kemurnian prinsip syariah jauh lebih penting dibandingkan meraih keuntungan material yang berpotensi tercemari oleh unsur keharaman. Sikap ini mencerminkan kematangan spiritual dan kesadaran mendalam bahwa keberkahan harta tidak ditentukan oleh jumlahnya, melainkan oleh kesucian sumber dan proses perolehannya. Harta yang sedikit namun diperoleh dari jalan yang halal dan bersih akan jauh lebih berkah dan bermanfaat dibandingkan harta yang melimpah namun tercampuri oleh unsur yang meragukan. Kesadaran inilah yang menjadi kompas moral bagi manajemen perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis, terutama ketika dihadapkan pada tawaran-

[327]Wawancara dengan Bapak Kanta Ahmad, tanggal 15 September 2025.

tawaran yang secara finansial sangat menjanjikan namun secara syariah masih dipertanyakan keabsahannya.

Sikap yang ditunjukkan oleh PT Nitropratama Indonesia ini merupakan refleksi langsung dari penerapan hadits Nabi SAW yang bersabda, "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."[328] Hadits ini menjadi kaidah fundamental dalam etika bisnis Islam yang mengajarkan bahwa ketika seorang Muslim dihadapkan pada dua pilihan—satu yang meragukan dan satu yang jelas kehalalannya—maka ia wajib memilih yang jelas kehalalannya meskipun secara material kurang menguntungkan. Prinsip ini bukan merupakan bentuk ketakutan atau kelemahan dalam berbisnis, melainkan justru mencerminkan kekuatan iman dan kecerdasan spiritual yang memandang bahwa keselamatan di akhirat jauh lebih berharga daripada keuntungan duniawi yang sifatnya sementara dan fana. Hadits ini menjadi benteng pertahanan bagi setiap pelaku usaha Muslim agar tidak tergelincir pada keserakahan yang mengaburkan batas antara yang halal dan yang haram.

Keputusan untuk meninggalkan perkara *syubhat* sebagaimana dipraktikkan oleh PT Nitropratama Indonesia merupakan manifestasi dari sifat *wara'* (kehati-hatian) yang sangat dijunjung tinggi dalam tradisi kesalehan Islam. Para ulama mendefinisikan *wara'* sebagai sikap meninggalkan segala sesuatu yang meragukan dan berpotensi menjerumuskan pada keharaman, meskipun secara lahiriah tampak diperbolehkan. Imam al-Hasan al-Bashri pernah berkata bahwa sifat *wara'* merupakan pondasi dari seluruh bangunan ibadah dan ketaatan. Dalam konteks bisnis, *wara'* berarti pelaku usaha tidak hanya menghindari hal-hal yang sudah jelas keharamannya, tetapi juga secara proaktif menjauhi setiap transaksi dan kerja sama yang mengandung keraguan, betapapun menariknya dari segi keuntungan finansial. Dengan demikian, pengalaman PT Nitropratama Indonesia dalam menolak skema kerja sama yang

[328]HR. al-Tirmidzi, Kitāb Shifat al-Qiyāmah, No. 2518. Al-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih."

meragukan tersebut menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai syariah bersifat menyeluruh dan tidak setengah-setengah, mencakup bukan hanya hal-hal yang tegas keharamannya, tetapi juga hal-hal yang berada di wilayah abu-abu dan berpotensi mengarah pada pelanggaran syariah. Inilah wujud nyata dari integritas bisnis yang berlandaskan keimanan.

3. Manhaj Wasathiyyah dalam Pembelanjaan Harta (Infaq al-Mal) di PT Nitropratama Indonesia

a. Prinsip Moderasi antara Israf dan Tabdzir

Dalam hal pembelanjaan harta, PT Nitropratama Indonesia menerapkan prinsip moderasi yang ketat untuk menghindari dua kutub ekstrem yang sama-sama dicela dalam Islam, yaitu pemborosan (*israf*) dan penghamburan (*tabdzir*). Kedua istilah ini meskipun sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari, sesungguhnya memiliki nuansa makna yang berbeda dalam terminologi fikih. *Israf* merujuk pada pengeluaran yang berlebihan dalam hal yang pada dasarnya diperbolehkan, seperti membelanjakan harta untuk makanan, pakaian, atau fasilitas kantor secara melampaui batas kewajaran dan kebutuhan. Sementara itu, *tabdzir* memiliki konotasi yang lebih berat, yaitu membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali atau bahkan pada kemaksiatan. Pemahaman yang tepat terhadap distingsi kedua istilah ini menjadi penting agar perusahaan dapat mengidentifikasi secara akurat bentuk-bentuk pengeluaran mana yang harus dihindari dan dikontrol secara ketat.

Sebagai instrumen pengendalian terhadap potensi pemborosan, PT Nitropratama Indonesia memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun secara sistematis setiap tahun. Bapak Ammar Bakri menjelaskan bahwa RKAP ini bukan sekadar dokumen administratif yang disimpan di laci meja, melainkan panduan operasional yang benar-benar dijadikan acuan dalam setiap pengambilan keputusan keuangan.[329] Setiap

[329]Wawancara dengan Bapak Ammar Bakri, tanggal 17 September 2025.

pengeluaran, sekecil apa pun nilainya, harus sesuai dengan pos anggaran yang telah ditetapkan dan melalui prosedur persetujuan yang berjenjang. Pengeluaran yang tidak termasuk dalam RKAP harus mendapatkan justifikasi yang kuat dan persetujuan khusus dari manajemen sebelum dapat direalisasikan. Mekanisme ini menciptakan disiplin keuangan yang tinggi di seluruh lini perusahaan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya dan terhindar dari pengeluaran yang tidak perlu atau tidak produktif.

Dalam implementasinya, RKAP disusun melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh kepala divisi, sehingga setiap pos anggaran mencerminkan kebutuhan riil dari masing-masing bagian. Proses penyusunan yang partisipatif ini memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan bersifat realistis dan tidak semata-mata dibuat berdasarkan keinginan sepihak manajemen puncak. Selama tahun berjalan, realisasi anggaran dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan atau potensi pemborosan sedini mungkin. Jika ditemukan pengeluaran yang melebihi anggaran tanpa alasan yang memadai, manajemen akan segera melakukan koreksi dan langkah pengetatan agar tidak terjadi pembengkakan biaya yang tidak terkendali. Dengan pendekatan seperti ini, perusahaan mampu menjaga efisiensi pengeluaran tanpa harus mengorbankan kualitas operasional dan pelayanan kepada pelanggan. Evaluasi berkala ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi seluruh divisi untuk meningkatkan akurasi perencanaan anggaran pada periode berikutnya, sehingga tercipta siklus perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola keuangan perusahaan.

Praktik pengendalian pembelanjaan yang diterapkan oleh perusahaan ini sejalan dengan larangan Allah SWT dalam QS. Al-Isra' ayat 26–27 yang mengecam orang-orang yang boros dan menyebut mereka sebagai saudara setan.[330] Penyebutan *tabdzir* sebagai perilaku yang

[330]QS. Al-Isra' [17]: 26–27.

menyerupai setan mengandung peringatan yang sangat keras, karena menunjukkan bahwa pemborosan bukan sekadar kelemahan manajerial atau ketidakcakapan dalam mengelola keuangan, melainkan sebuah perilaku yang dibenci oleh Allah SWT dan mendekati karakteristik setan yang senantiasa ingkar terhadap nikmat Tuhan. Peringatan yang begitu tegas ini seharusnya menjadi alarm bagi setiap pelaku bisnis Muslim agar tidak memandang ringan setiap pengeluaran yang dilakukan, meskipun nilainya tampak kecil, karena akumulasi dari pengeluaran-pengeluaran kecil yang tidak terkontrol pada akhirnya akan menjadi pemborosan yang sangat besar.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan penjelasan yang sangat penting terkait ayat tersebut, yaitu bahwa larangan pemborosan mencakup pula pembelanjaan yang berlebihan meskipun dalam hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan oleh syariat.[331] Penjelasan ini memiliki implikasi yang sangat luas dalam konteks pengelolaan keuangan perusahaan. Artinya, membeli peralatan kantor yang berkualitas baik adalah hal yang diperbolehkan, namun jika pembelian tersebut dilakukan secara berlebihan melampaui kebutuhan nyata, maka ia termasuk dalam kategori *israf* yang tercela. Demikian pula, mengadakan perjalanan dinas untuk keperluan bisnis adalah hal yang wajar, namun jika fasilitas dan akomodasinya jauh melampaui standar yang diperlukan, maka ia telah memasuki wilayah pemborosan. Pemahaman ini mendorong manajemen PT Nitropratama Indonesia untuk selalu mengevaluasi setiap pengeluaran bukan hanya dari sisi legalitas dan keperluannya, tetapi juga dari sisi proporsionalitas dan kewajarannya.

Dengan memiliki anggaran yang ketat dan mekanisme pengawasan yang berlapis, PT Nitropratama Indonesia memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan yang produktif dan tidak mubadzir. Pengendalian pembelanjaan ini bukan berarti perusahaan menjadi kikir atau enggan mengeluarkan dana untuk hal-hal

[331]Ibnu Katsir, Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm, Juz V, (Riyadh: Dār Thayyibah, 1999), hlm. 65.

yang diperlukan, melainkan menegaskan bahwa setiap pengeluaran harus memiliki justifikasi yang jelas, sesuai dengan skala prioritas, dan memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan serta pertumbuhan perusahaan. Inilah esensi dari prinsip moderasi dalam pembelanjaan harta menurut *manhaj wasathiyyah*: tidak boros namun tidak pula pelit, tidak berlebihan namun tidak pula mengabaikan kebutuhan yang sesungguhnya diperlukan.

b. Prinsip Moderasi antara Bukhl dan Syuhh

Implementasi *manhaj wasathiyyah* dalam pengelolaan keuangan perusahaan tidak hanya terbatas pada upaya menghindari pemborosan (*israf*), tetapi juga pada upaya aktif menangkal sifat kikir (*bukhl*) dan ketamakan (*syuhh*). PT Nitropratama Indonesia mewujudkan prinsip ini melalui berbagai program yang secara langsung mendistribusikan kesejahteraan kepada para pemangku kepentingan, menjadikan harta tidak hanya berputar di internal perusahaan tetapi juga mengalir keluar membawa manfaat.

Secara internal, perusahaan secara konsisten berupaya memberikan kompensasi yang layak kepada para karyawan, termasuk tunjangan kesehatan, THR, dan bonus kinerja. Bapak Wahyu Nugraha menyebutkan bahwa mereka selalu berusaha memberikan gaji di atas Upah Minimum Regional (UMR) dan tepat waktu, karena itu adalah hak karyawan yang harus dipenuhi.[332] Kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menekankan pemberian upah yang setimpal sebelum kering keringat pekerja.[333]

Secara eksternal, perusahaan memiliki program rutin sedekah dan santunan yang dialokasikan untuk masyarakat sekitar dan pihak-pihak yang membutuhkan. Bapak Kanta Ahmad menambahkan bahwa mereka memiliki program Jumat Berkah, di mana secara rutin membagikan

[332]Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugraha, tanggal 17 September 2025.

[333]HR. Ibnu Majah, Kitāb al-Ruhūn, Bāb Ajr al-Ajrā', No. 2443. Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya."

makanan atau santunan ke panti asuhan.[334] Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ini tidak dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen pensucian harta (*tazkiyat al-mal*) dan perwujudan rasa syukur.

Kebijakan dan program yang dijalankan PT Nitropratama Indonesia ini merupakan implementasi praktis dari peringatan Allah dalam Al-Qur'an tentang bahaya sifat kikir (*bukhl*). Allah SWT dengan tegas memperingatkan bahwa orang-orang yang menyimpan hartanya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah janganlah mengira bahwa tindakan tersebut baik bagi mereka; sebaliknya, harta itu akan menjadi sumber azab di akhirat kelak.[335] Selain itu, sifat tamak (*syuhh*) yang merupakan bentuk ekstrem dari kikir juga sangat dicela, karena ia mendorong seseorang untuk mengambil hak orang lain dan melanggar batas-batas yang telah ditetapkan.[336] Dalam sebuah hadits yang sangat terkenal, Rasulullah SAW bahkan menyebut ketamakan sebagai salah satu penyebab kehancuran umat-umat terdahulu, yang mendorong mereka pada pertumpahan darah dan perampasan kehormatan.[337]

Dengan demikian, melalui pemenuhan hak karyawan dan program sedekah yang konsisten, PT Nitropratama Indonesia telah membuktikan komitmennya dalam menerapkan prinsip moderasi, yaitu dengan tidak bersikap kikir (*bukhl*) terhadap hak-hak yang wajib dikeluarkan. Upaya ini membersihkan jiwa para pengelola perusahaan dari kecintaan berlebihan pada harta dan menjauhkan entitas bisnis dari ancaman sifat tamak (*syuhh*) yang dapat merusak tatanan sosial dan keberkahan usaha.

---

[334]Wawancara dengan Bapak Kanta Ahmad, tanggal 15 September 2025.

[335]QS. Ali 'Imran [3]: 180. Allah SWT berfirman: "Dan janganlah orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, tetapi (kikir) itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat."

[336]Al-Raghib al-Ashfahani, Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), hlm. 459. Al-Ashfahani membedakan antara bukhl (menahan harta dari hak yang wajib) dan syuhh (ketamakan yang mendorong mengambil hak orang lain).

[337]HR. Muslim, Kitāb al-Birr wa al-Shilah, No. 2578. Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah sifat tamak (syuhh), karena sesungguhnya ketamakan telah membinasakan umat-umat sebelum kalian; ia mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan kehormatan mereka."

c. Penerapan Moderasi dalam Praktik

Penerapan moderasi dalam praktik sehari-hari di PT Nitropratama Indonesia tercermin secara nyata dari bagaimana perusahaan mengalokasikan dananya secara terstruktur dan proporsional. Alokasi dana bukan dilakukan secara acak atau berdasarkan intuisi semata, melainkan melalui perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, potensi pertumbuhan, dan tanggung jawab sosial secara bersamaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa moderasi dalam Islam bukanlah sikap pasif yang sekadar mengambil jalan tengah tanpa pertimbangan, melainkan sikap aktif dan strategis yang menuntut pelakunya untuk menimbang secara cermat berbagai kebutuhan yang saling bersaing, kemudian mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara adil dan proporsional sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Dengan demikian, moderasi dalam alokasi dana merupakan sebuah seni manajemen yang menuntut kecermatan, kedisiplinan, dan keberimbangan secara simultan.

Bapak Ammar Bakri menjelaskan bahwa perusahaan membagi alokasi dana ke dalam tiga pos utama, yaitu dana operasional, dana investasi, dan dana sosial.[338] Dana operasional mencakup seluruh pengeluaran rutin yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan bisnis sehari-hari, seperti gaji karyawan, biaya sewa, pengadaan stok barang, dan biaya pemeliharaan. Dana investasi dialokasikan untuk pengembangan usaha di masa depan, termasuk perluasan jaringan distribusi, peningkatan kapasitas gudang, dan pembaruan sistem informasi manajemen. Sementara itu, dana sosial diperuntukkan bagi program-program tanggung jawab sosial perusahaan, seperti sedekah, santunan, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Porsi dari masing-masing pos tersebut tidak bersifat kaku, melainkan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi keuangan perusahaan pada periode berjalan, sehingga perusahaan tidak memaksakan

[338]Wawancara dengan Bapak Ammar Bakri, tanggal 17 September 2025.

diri untuk mengalokasikan dana sosial dalam jumlah besar ketika kondisi keuangannya sedang tidak memungkinkan, dan sebaliknya tidak pula mengabaikan tanggung jawab sosialnya ketika kondisi keuangan sedang surplus. Fleksibilitas ini justru menunjukkan kematangan dalam menerapkan prinsip moderasi secara kontekstual.

Pembagian alokasi ke dalam tiga pos tersebut mencerminkan pemahaman yang mendalam bahwa sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab yang bersifat multidimensional. Tanggung jawab terhadap kelangsungan bisnis terpenuhi melalui dana operasional yang memadai, tanggung jawab terhadap masa depan dan pertumbuhan terakomodasi melalui dana investasi yang terencana, dan tanggung jawab terhadap masyarakat serta perintah agama terwujud melalui dana sosial yang konsisten. Ketiga dimensi ini tidak boleh dikorbankan satu sama lain, karena mengabaikan salah satunya akan menimbulkan ketimpangan yang pada akhirnya merugikan perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang terlalu berfokus pada operasional tanpa investasi akan mengalami stagnasi, perusahaan yang terlalu agresif berinvestasi tanpa memperkuat operasional akan menghadapi risiko likuiditas, dan perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial akan kehilangan keberkahan dan dukungan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan antara ketiga dimensi ini memerlukan kearifan manajerial yang tinggi, karena proporsi masing-masing pos tidak bisa ditetapkan secara permanen, melainkan harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika internal perusahaan dan kondisi eksternal yang terus berubah.

Praktik alokasi dana yang proporsional ini mencerminkan pemahaman bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam berinvestasi dan bersedekah. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dalam konteks wasiat Sa‘d bin Abi Waqqash menjadi pedoman penting dalam hal ini. Ketika Sa‘d hendak mewasiatkan seluruh hartanya untuk sedekah, Rasulullah SAW melarangnya dan menetapkan batas maksimal sepertiga, seraya bersabda bahwa sepertiga pun sudah

banyak.[339] Hadits ini memberikan pelajaran fundamental bahwa bahkan dalam kebaikan dan kedermawanan pun, moderasi harus tetap dijaga. Islam tidak menghendaki umatnya bersedekah secara berlebihan hingga mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya, dan keberlangsungan usahanya. Prinsip ini mengajarkan bahwa sedekah yang terpuji adalah sedekah yang dilakukan secara konsisten dan proporsional, bukan sedekah yang bersifat impulsif dan mengancam stabilitas ekonomi pelakunya. Dengan kata lain, Islam menghendaki agar kedermawanan dilakukan dengan penuh kesadaran dan perencanaan, bukan dengan semangat emosional sesaat yang justru dapat membahayakan kelangsungan hidup dan usaha si pemberi itu sendiri.

Implikasi dari prinsip ini dalam konteks PT Nitropratama Indonesia sangat jelas. Jika perusahaan berlebihan dalam mengalokasikan dana sosial hingga melupakan kewajiban terhadap gaji karyawan, pembayaran pemasok, dan pengembangan usaha, maka hal tersebut tidak lagi terpuji meskipun niatnya adalah untuk bersedekah. Sebaliknya, jika perusahaan hanya berfokus pada akumulasi keuntungan dan investasi tanpa menyisihkan porsi yang layak untuk kepentingan sosial, maka harta yang diperoleh akan kehilangan keberkahannya. Di sinilah letak esensi *manhaj wasathiyyah* dalam pengelolaan keuangan: menjaga keseimbangan yang dinamis antara berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, tanpa mengorbankan satu aspek demi aspek yang lain. PT Nitropratama Indonesia dengan sistem alokasi tiga posnya telah menerjemahkan prinsip moderasi Islam ini ke dalam mekanisme keuangan yang terukur dan dapat diimplementasikan secara praktis, menjadikannya bukan sekadar idealisme normatif melainkan kebijakan operasional yang nyata dan terstruktur. Pendekatan ini dapat menjadi model bagi perusahaan-perusahaan lain yang ingin mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola keuangannya secara sistematis dan terukur.

[339]HR. al-Bukhari, Kitāb al-Washāyā, Bāb al-Washiyyah bi al-Tsuluts, No. 2742. Hadits Sa‘d bin Abi Waqqash.

4. Etika, Profesionalisme, dan Maqashid Syariah dalam Aktivitas Ekonomi Perusahaan

a. Penerapan Etika Kerja (Itqan), Kejujuran, dan Transparansi

PT Nitropratama Indonesia sangat menekankan etika kerja, kejujuran, dan transparansi sebagai tiga pilar utama yang melandasi setiap aktivitas bisnisnya. Ketiga nilai ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling terkait dan membentuk satu kesatuan budaya korporat yang mencerminkan karakter perusahaan yang islami. Etika kerja memastikan bahwa setiap tugas dikerjakan dengan standar kualitas terbaik, kejujuran menjamin bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan kenyataan, dan transparansi memastikan bahwa seluruh proses bisnis dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Perpaduan ketiganya menciptakan kepercayaan yang kokoh dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelanggan, pemasok, hingga masyarakat luas.

Bapak Wahyu Nugraha menjelaskan bahwa tim *sales* dan *marketing* selalu diingatkan untuk menjelaskan spesifikasi barang dengan jujur kepada pelanggan, tidak boleh melebih-lebihkan keunggulan produk demi meraih penjualan. Jika ada cacat atau kekurangan pada barang, hal tersebut harus dikomunikasikan secara terbuka kepada calon pembeli sebelum transaksi disepakati.[340] Kebijakan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang dibandingkan keuntungan sesaat yang diperoleh melalui penyembunyian informasi. Dalam dunia bisnis alat berat di mana setiap produk memiliki nilai transaksi yang sangat tinggi, kejujuran dalam menyampaikan kondisi barang menjadi faktor krusial yang menentukan keberlanjutan hubungan bisnis. Pelanggan yang merasa diperlakukan secara jujur akan menjadi mitra setia yang kembali melakukan pembelian, sementara pelanggan yang merasa tertipu tidak hanya akan meninggalkan perusahaan tetapi juga berpotensi merusak reputasi perusahaan di kalangan pelaku industri.

[340]Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugraha, tanggal 17 September 2025.

Praktik yang diterapkan oleh PT Nitropratama Indonesia ini sangat sejalan dengan perintah Nabi SAW untuk bekerja secara profesional yang dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah *itqan*. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, ia bekerja secara profesional (*itqan*)."[341] Hadits ini mengajarkan bahwa profesionalisme dalam bekerja bukan sekadar tuntutan duniawi untuk meraih kepuasan pelanggan atau memenangkan persaingan pasar, melainkan merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah SWT. Konsep *itqan* menuntut setiap pekerja untuk mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya dalam menyelesaikan setiap tugas, tidak asal-asalan dan tidak setengah-setengah. Dalam konteks PT Nitropratama Indonesia, *itqan* termanifestasi dalam standar pelayanan yang tinggi, keakuratan informasi produk, serta ketepatan waktu dalam pemenuhan pesanan. Dengan menjadikan itqan sebagai budaya kerja, perusahaan tidak hanya memenuhi ekspektasi pelanggan, tetapi juga menunaikan perintah agama yang menjadikan kesempurnaan kerja sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT.

Kejujuran dalam transaksi juga mendapat penekanan yang sangat kuat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, *shiddiqin*, dan syuhada."[342] Hadits ini menempatkan pedagang yang jujur pada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah SWT, setara dengan para nabi, orang-orang yang senantiasa benar, dan para syuhada yang mengorbankan jiwanya di jalan Allah. Kedudukan yang begitu tinggi ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai kejujuran dalam aktivitas ekonomi, karena kejujuran merupakan fondasi dari setiap transaksi yang adil dan berkeadilan. Tanpa kejujuran, seluruh bangunan muamalah akan rapuh dan rentan terhadap penipuan yang pada akhirnya merugikan seluruh pihak. PT Nitropratama Indonesia menjadikan hadits ini sebagai motivasi bagi seluruh karyawannya

[341]HR. al-Thabrani dalam Al-Mu'jam al-Awsath, No. 897. Diriwayatkan dari 'Aisyah RA.
[342]HR. al-Tirmidzi, Kitāb al-Buyū', No. 1209. Al-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan."

untuk senantiasa menjunjung tinggi kejujuran, bukan semata-mata demi keuntungan bisnis, tetapi demi meraih kedudukan mulia di akhirat kelak.

Transparansi sebagai pilar ketiga juga diterapkan secara konsisten dalam hubungan perusahaan dengan mitra bisnis dan investor. Semua laporan keuangan disusun secara akuntabel, dapat diverifikasi, dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Bapak Ammar Bakri menegaskan bahwa tidak ada satu pun transaksi yang bersifat "*off the book*" atau disembunyikan dari pencatatan resmi, karena manajemen menginginkan agar semuanya jelas, terukur, dan berkah.[343] Komitmen terhadap transparansi keuangan ini melampaui sekadar kepatuhan terhadap regulasi akuntansi yang berlaku. Bagi perusahaan, transparansi adalah cerminan dari amanah, yaitu tanggung jawab moral untuk menyampaikan informasi keuangan secara apa adanya kepada seluruh pihak yang memiliki hak untuk mengetahuinya. Praktik *off the book* yang lazim ditemukan di banyak perusahaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang tidak hanya merugikan pihak-pihak terkait secara material, tetapi juga menghilangkan keberkahan dari seluruh harta yang dikelola.

Dengan demikian, penerapan *itqan*, kejujuran, dan transparansi di PT Nitropratama Indonesia merupakan satu kesatuan sistem etika bisnis islami yang saling menguatkan. *Itqan* memastikan kualitas produk dan layanan, kejujuran menjamin kebenaran setiap informasi yang disampaikan, dan transparansi memastikan akuntabilitas seluruh proses keuangan. Ketiganya secara bersama-sama membangun fondasi kepercayaan yang menjadi modal utama bagi keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang, sekaligus menjadi bukti bahwa etika bisnis islami bukan sekadar konsep normatif, melainkan prinsip operasional yang terbukti efektif dalam membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

[343]Wawancara dengan Bapak Ammar Bakri, tanggal 17 September 2025.

b. Profesionalisme dan Tanggung Jawab Sosial

Profesionalisme di PT Nitropratama Indonesia tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari tanggung jawab sosial. Bapak Kanta Ahmad menyatakan bahwa perusahaan merasa bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, konsumen, masyarakat, dan lingkungan.[344] Pandangan ini sejalan dengan konsep *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang menekankan tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan hanya pemilik modal (*shareholders*).[345]

Tanggung jawab sosial ini diwujudkan dalam berbagai program, seperti menjaga lingkungan sekitar kantor agar bersih dan hijau, serta memberikan pelatihan gratis bagi masyarakat sekitar yang ingin bekerja di bidang alat berat.[346]

c. Pencapaian Maqashid Syariah

Aktivitas ekonomi PT Nitropratama Indonesia secara tidak langsung berkontribusi pada pencapaian *maqashid syariah* (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[347]

1) Menjaga Agama (Hifdz al-Din): Perusahaan memfasilitasi karyawan untuk menjalankan ibadah, seperti menyediakan mushola yang nyaman dan memberi kelonggaran waktu shalat.[348]
2) Menjaga Jiwa (Hifdz al-Nafs): Perusahaan memberikan lingkungan kerja yang aman, program BPJS Ketenagakerjaan, dan jaminan kesehatan bagi karyawan.[349]

[344]Wawancara dengan Bapak Kanta Ahmad, tanggal 15 September 2025.

[345]M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 234–236.

[346]Dokumentasi Program CSR PT Nitropratama Indonesia, Tahun 2023–2025.

[347]Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah, Juz II, (Kairo: Dār Ibn ‘Affan, 1997), hlm. 17–19.

[348]Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugraha, tanggal 17 September 2025.

[349]Dokumentasi Kebijakan K3 dan Jaminan Sosial PT Nitropratama Indonesia, Tahun 2025.

3) Menjaga Akal (Hifdz al-‘Aql): Perusahaan secara rutin mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, sehingga akal mereka terus berkembang.[350]
4) Menjaga Keturunan (Hifdz al-Nasl): Dengan memberikan gaji yang layak, perusahaan membantu karyawan untuk dapat menghidupi keluarga mereka dengan baik, sehingga keturunan mereka terjaga.[351]
5) Menjaga Harta (Hifdz al-Mal): Pengelolaan keuangan yang transparan dan amanah, serta penghindaran dari praktik riba dan *gharar*, adalah bentuk nyata dari upaya menjaga harta agar tetap berkah.[352]

5. Teladan Praktis, Tantangan, dan Strategi Pengembangan ke Depan

a. Teladan Praktis dari Praktik Perusahaan

Salah satu teladan praktis yang paling menonjol dari PT Nitropratama Indonesia adalah konsistensi mereka dalam memegang teguh prinsip-prinsip syariah, meskipun menghadapi tekanan bisnis yang sangat berat. Konsistensi ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dijalankan, terutama di tengah iklim persaingan usaha yang ketat dan dinamika ekonomi yang tidak selalu berpihak pada pelaku bisnis kecil dan menengah. Banyak perusahaan yang pada akhirnya mengorbankan prinsip demi kelangsungan hidup usahanya, namun PT Nitropratama Indonesia memilih jalan yang berbeda. Bagi manajemen perusahaan, menjaga prinsip syariah justru merupakan investasi jangka panjang yang akan menghadirkan keberkahan dan perlindungan dari Allah SWT, meskipun dalam jangka pendek harus menanggung konsekuensi yang tidak ringan. Justru di sinilah ujian sesungguhnya bagi setiap pelaku usaha Muslim: ketika prinsip yang diyakini diperhadapkan langsung dengan realitas ekonomi yang menghimpit, apakah ia akan tetap istiqamah atau tergelincir pada kemudahan sesaat yang melanggar ketentuan syariah.

[350]Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugraha, tanggal 17 September 2025.
[351]Wawancara dengan Bapak Kanta Ahmad, tanggal 15 September 2025.
[352]Wawancara dengan Bapak Ammar Bakri, tanggal 17 September 2025.

Bapak Kanta Ahmad menceritakan pengalaman konkret yang pernah dialami perusahaan sebagai ujian atas komitmen syariah mereka. Pada suatu waktu, perusahaan menghadapi kesulitan likuiditas yang cukup serius akibat tertundanya pembayaran dari beberapa klien besar secara bersamaan. Di saat yang bersamaan, terdapat kewajiban-kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi, seperti pembayaran gaji karyawan dan tagihan pemasok. Dalam kondisi yang sangat mendesak tersebut, muncul tawaran pinjaman dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Meskipun tawaran itu sangat menggoda karena prosesnya cepat dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit, manajemen perusahaan secara bulat memutuskan untuk menolaknya. Mereka memilih untuk bersabar dan mencari solusi alternatif yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti melakukan negosiasi ulang dengan pemasok untuk mendapatkan perpanjangan tenggat pembayaran, serta mempercepat proses penagihan piutang kepada klien-klien yang belum menunaikan kewajibannya. Langkah-langkah ini memang memerlukan waktu dan kesabaran yang lebih panjang dibandingkan jika menerima pinjaman dari rentenir, namun manajemen yakin bahwa jalan yang halal, meskipun lebih berliku, akan mengantarkan pada hasil yang jauh lebih berkah. Akhirnya, dengan izin Allah SWT, jalan keluar pun terbuka dan perusahaan berhasil melewati masa-masa sulit tersebut tanpa harus menodai komitmen syariahnya.[353]

Kisah yang diceritakan oleh Bapak Kanta Ahmad ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, khususnya bagi para pelaku usaha Muslim yang kerap dihadapkan pada dilema antara kebutuhan pragmatis dan ketaatan pada prinsip agama. Pengalaman ini membuktikan bahwa keteguhan dalam memegang prinsip syariah tidak selalu berujung pada kerugian sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, melainkan justru mendatangkan jalan keluar yang tidak terduga. Dalam tradisi Islam, keyakinan ini dikenal dengan konsep *faraj ba'da al-syiddah* (kemudahan

[353]Wawancara dengan Bapak Kanta Ahmad, tanggal 15 September 2025.

setelah kesulitan), sebagaimana dijanjikan Allah SWT dalam QS. Al-Thalaq ayat 2–3 bahwa barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pengalaman PT Nitropratama Indonesia menjadi bukti hidup bahwa janji Allah ini benar adanya dan dapat disaksikan secara nyata dalam dunia bisnis. Pengalaman ini sekaligus menjadi sanggahan bagi pandangan skeptis yang meragukan bahwa prinsip syariah dapat diterapkan secara konsisten dalam dunia usaha yang penuh tekanan dan ketidakpastian.

Teladan dari pengalaman ini juga menunjukkan pentingnya soliditas manajemen dalam mengambil keputusan di saat-saat kritis. Keputusan untuk menolak pinjaman ribawi bukan diambil secara individual oleh satu orang saja, melainkan merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama seluruh jajaran manajemen yang memiliki visi dan komitmen yang sama terhadap prinsip syariah. Hal ini menggarisbawahi bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam bisnis tidak cukup hanya dipegang oleh pimpinan puncak, tetapi harus menjadi kesadaran kolektif yang dimiliki oleh seluruh elemen perusahaan tanpa terkecuali, dari tingkat direksi hingga staf operasional. Dengan demikian, kisah ini bukan sekadar cerita inspiratif semata, melainkan menjadi bukti nyata bahwa kejujuran, kesabaran, dan keteguhan dalam memegang prinsip syariah akan senantiasa berujung pada kemudahan dan keberkahan yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang beriman dan bertakwa.

b. Analisis Tantangan Implementasi

Dalam menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah, PT Nitropratama Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Bapak Ammar Bakri mengidentifikasi tiga tantangan utama: (1) Literasi keuangan syariah di kalangan karyawan yang belum merata; (2) Keterbatasan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan; (3) Persaingan dengan

kompetitor yang tidak terikat prinsip syariah dan bisa mengambil risiko lebih besar.[354]

Tantangan ini umum dihadapi oleh UMKM yang ingin mengadopsi prinsip syariah. Minimnya pemahaman tentang akad-akad syariah dan sulitnya memisahkan keuangan pribadi dan perusahaan juga menjadi kendala klasik.[355]

c. Strategi Pengembangan dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT Nitropratama Indonesia memiliki beberapa rencana strategis. Bapak Kanta Ahmad menyebutkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengajukan sertifikasi halal atau syariah bagi produk dan manajemen perusahaan, guna meningkatkan kepercayaan mitra dan konsumen.[356] Selain itu, perusahaan berencana untuk mengadakan pelatihan rutin tentang ekonomi syariah bagi seluruh karyawan, terutama di bagian keuangan dan operasional.

Bapak Wahyu Nugraha menambahkan bahwa mereka juga ingin lebih aktif dalam jejaring bisnis syariah, seperti tergabung dalam asosiasi pengusaha muslim, untuk saling mendukung dan bertukar pengalaman.[357] Strategi-strategi ini sangat tepat, karena penguatan tata kelola syariah (ICG) dan peningkatan literasi adalah kunci untuk mempertahankan dan mengembangkan praktik bisnis yang sesuai syariah.[358]

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait penerapan *manhaj wasathiyyah* di PT Nitropratama Indonesia:

Pertama, Landasan Konseptual. Perusahaan memiliki pemahaman yang baik tentang konsep *wasathiyyah* sebagai keseimbangan dalam

[354]Wawancara dengan Bapak Ammar Bakri, tanggal 17 September 2025.

[355]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 112.

[356]Wawancara dengan Bapak Kanta Ahmad, tanggal 15 September 2025.

[357]Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugraha, tanggal 17 September 2025.

[358]M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, hlm. 240–242. Lihat juga: Veithzal Rivai, Islamic Financial Management, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 188.

mencari keuntungan dan menjaga keberkahan. Harta dipandang sebagai amanah, dan usaha (*kasb*) dilakukan dengan niat ibadah. Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Kanta Ahmad yang mengutip QS. Al-Baqarah: 143 dan pandangan Bapak Ammar Bakri tentang pengelolaan keuangan yang seimbang.

Kedua, Perolehan Harta (Kasb). PT Nitropratama Indonesia secara sadar menerapkan rambu-rambu syariah dengan berusaha menghindari riba, *gharar*, dan transaksi haram lainnya. Mereka juga selektif dalam memilih mitra dan produk, serta berani meninggalkan peluang bisnis yang *syubhat* demi menjaga prinsip. Hal ini dibuktikan dengan penolakan mereka terhadap skema kerja sama yang tidak jelas.

Ketiga, Pembelanjaan Harta (Infaq). Prinsip moderasi diterapkan melalui penganggaran yang ketat untuk menghindari *israf*, serta program kesejahteraan karyawan dan sosial untuk menghindari *bukhl*. Perusahaan berusaha menjaga keseimbangan antara pengeluaran operasional, investasi, dan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ammar Bakri.

Keempat, Etika dan Profesionalisme. Nilai kejujuran dan transparansi menjadi kunci dalam pelayanan, mencerminkan penerapan *itqan* dan *nashihah*. Perusahaan juga menunjukkan tanggung jawab yang luas, tidak hanya kepada pemegang saham, yang sejalan dengan *maqashid syariah* dan ICG.

Kelima, Tantangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya literasi syariah di internal, terbatasnya produk keuangan syariah, dan persaingan bisnis yang ketat.